

**PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP DISPENSASI CALON ISTRI YANG HAMIL DI LUAR NIKAH**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

Gustina Nofitasari

NIM 13210104



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

**PANDANGAN DAN UPAYA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN
PONOROGO TERHADAP DISPENSASI CALON ISTRI YANG HAMIL DI
LUAR NIKAH**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

Gustina Nofitasari

NIM 13210104



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PONOROGO TERHADAP DISPENSASI CALON ISTRI YANG HAMIL DI LUAR NIKAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 Juni 2017

Penulis,




Gustina Nofitasari
NIM 13210104

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Gustina Nofitasari NIM: 13210104
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PONORORO TERHADAP DISPENSASI CALON ISTRI YANG HAMIL DI LUAR NIKAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2 Juni 2017

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003

Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Gustina Nofitasari, NIM 13210104 mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PONOROGO TERHADAP DISPENSASI CALON ISTRI YANG HAMIL DI LUAR NIKAH

Telah dinyatakan lulus:

Dewan Penguji:

1. Dr. M. Fauzan Zenrif, M. Ag.


NIP 196809062000031001



Penguji Utama

2. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

NIP 196702181997031001



Ketua Penguji

3. Dr. H. Saifullah S.H., M.Hum.

NIP 196512052000031001



Sekretaris

Malang, 28 Juli 2017

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Roibin, M.HI

NIP. 19680902000031001

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ. فَكَانَ عَلَيْهِ
كَالظُّلَّةِ. فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ. ابو داود

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang berzina maka iman keluar darinya. Maka ia wajib menjaga diri dari berbuat zina, dan apabila dia berhenti dari berbuat zina maka iman kembali kepadanya”. [HR. Abu Dawud)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri Yang Hamil Di Luar Nikah.

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah.
4. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum., Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Dr. Fadil SJ, M. Ag, Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Segenap Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat tentang dispensasi calon istri yang hamil di luar nikah.
9. Ayah tercinta Agus Turmudi dan ibunda tersayang Yuni Dwi Korawati yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril, maupun materil.
10. Keluarga besar kos sunan kalijaga, dina islamia, irma nurtiana, efi, fifi, dea, rofik, zulfa, ihda, nia, reza, nisa, mala, puput, mega, ana, syifa dan semua keluarga besar kos skj yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih karena sudah membuat kehidupan dimalang serasa dirumah sendiri.

11. Teman-temanku satu angkatan 2013, nisa, suci, ines, dewi, bilbil, amalia, ukin, faris, rani, marifatillah, anik, maulidina, yaya, sofi dan semua teman teman fakultas syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

12. Deni widjaksono Pribadi yang telah menemani penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi serta semangat agar skripsi cepat terselesaikan.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 2 Juni 2017

Penulis,

Gustina Nofitasari
NIM 13210104

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ا = Tidak ditambahkan | ض = dl |
| ب = B | ط = th |
| ت = T | ظ = dh |
| ث = Ts | ع =‘(koma menghadap ke atas) |
| ج = J | غ = gh |
| ح = H | ف = f |
| خ = Kh | ق = q |

¹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), 73.

د = D

ك = k

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari

orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvi |
| ABSTRAK | xvii |
| ABSTRACT..... | xviii |
| لخص البحث..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah | 10 |
| C. Rumusan Masalah..... | 10 |
| D. Tujuan Penelitian | 10 |
| E. Manfaat Penelitian | 11 |
| F. Definisi Operasional | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 13 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA..... | 17 |
| A. Penelitian Terdahulu | 17 |
| B. Kerangka Teori | 24 |
| 1. Prinsip syariah dalam hukum Perkawinan..... | 24 |
| a. Pengertian Perkawinan | 24 |
| b. Syarat syarat Perkawinan dan Rukun Perkawinan | 26 |
| 2. Dispensasi Nikah | 29 |

| | | |
|---|--|-----------|
| a. | Pengertian Dispensasi Nikah | 30 |
| b. | Dasar Hukum Dispensasi Nikah..... | 30 |
| c. | Syarat Syarat Dispensasi Nikah..... | 31 |
| d. | Persetujuan Dispensasi | 32 |
| 3. | Izin Nikah | 33 |
| a. | Izin Melangsungkan Pernikahan | 34 |
| a. | Faktor Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur | 34 |
| 4. | Pernikahan hamil diluar nikah Menurut Imam Syafi'i. | 46 |
| a. | Syarat baligh menurut Imam Syafi'i | 46 |
| b. | Menikah dengan perempuan hamil menurut Imam Syafi'I..... | 47 |
| c. | Status nasab menurut Imam Syafi'i | 48 |
| e. | Pengertian Majelis Ulama Indonesia | 50 |
| a. | Pengertian Majelis Ulama Indonesia | 50 |
| b. | Berdirinya Majelis Ulama Indonesia | 50 |
| c. | Peran Majelis Ulama Indonesia | 52 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | 54 |
| A. | Jenis Penelitian | 54 |
| B. | Pendekatan Penelitian | 55 |
| C. | Lokasi Penelitian | 56 |
| D. | Sumber Data | 57 |
| E. | Metode Pengumpulan Data..... | 59 |
| F. | Metode Pengolahan Data..... | 61 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | | 65 |
| A. | Deskripsi Umum Lokasi Penelitian | 65 |
| B. | Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah | 77 |
| BAB V PENUTUP..... | | 95 |
| A. | Kesimpulan..... | 97 |
| B. | Saran | 99 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN LAMPIRAN | | |
| RIWAYAT HIDUP | | |

DAFTAR TABEL

2.1 : Tabel Perkara

2.2 : Penelitian Terdahulu

2.3 : Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman wawancara

Lampiran 2 : Bukti Konsultasi

Lampiran 3 : Bukti surat telah melakukan riset

Lampiran 4 : Dokumentasi foto



ABSTRAK

Nofitasari, Gustina, NIM 13210104, 2017. **Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri Yang Hamil Di Luar Nikah.** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Dosen Pembimbing : Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.

Kata Kunci : dispensasi, hamil di luar nikah, pernikahan dini.

Pernikahan dini selalu menjadi sorotan dari berbagai pihak terutama di mata masyarakat dan ulama. Dengan adanya dispensasi nikah dapat memberikan jalan keluar bagi calon istri dan calon suami yang menikah di bawah umur. Pernikahan dini disebabkan karena pergaulan sebagai dampak modernisasi telah terjadi pergeseran nilai-nilai kehidupan, antara lain dalam pergaulan sosial. Pernikahan dini di usia anak tidaklah jauh berbeda mengingat fakta perilaku seksual remaja melakukan hubungan seks sebelum menikah sering berujung pada pernikahan dini salah satunya yang diakibatkan hamil sebelum nikah yaitu melakukan perzinahan di luar pernikahan.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo perkara dispensasi calon istri yang hamil di luar nikah.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif Pandangan untuk rumusan pertama. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam metode pengolahan data peneliti menggunakan tahapan *editing, classifying, verifying, analyzing dan concluding*.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo karena faktor hamil di luar nikah. Pandangan MUI adanya dispensasi nikah karena pergaulan bebas sehingga terus menurun menjadi budaya di kalangan anak remaja. Untuk Se-karisidenan Madiun, Ponorogo sangat mencolok. Dan perlu dipastikan terlebih dahulu apakah perempuan itu akan dinikahkan dengan ayah biologis anak yang dikandungnya apa tidak. Anak yang dilahirkannya adalah anak zina dengan kesepakatan para ulama, bahwasannya anak tersebut dinasabkan kepada ibunya dan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya. MUI menyetujui dispensasi nikah demi kemaslahatan calon istri. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa, wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Syafi'i menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Dari sinilah maka sangat tepat untuk mengatakan bahwa legalitas dispensasi nikah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 sebagai jalan keluar.

ABSTRACT

Nofitasari, Gustina, NIM 13210104, 2017. **Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri Yang Hamil Di Luar Nikah.** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Dosen Pembimbing : Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.

Keywords: *dispensation, pregnancy out of wedlock, an underage marriage.*

An underage marriage is always in the spotlight from various parties especially in the eyes of society and Ulama. With the dispensation of marriage can provide the way out for potential married couples and potential marriage minors. An underage marriage is due to the association as the impact of modernization has been a shift in values of life, among others in social interaction. An underage marriage at the age of children is not much different considering the fact of sexual behavior of teenagers to have sex before marriage often culminates in an underage marriage one of which caused pregnancy before marriage is to commit adultery outside of marriage.

The focus of this research is to know Majelis Ulama Indonesia Ponorogo Regency's view on the cases of dispensation future wife who is pregnant without being married first.

This research is included in empirical research or field research. In this study, the researchers used the qualitative approach to analyze the first formulation and contribution to the second formulation. The data source used is primary and secondary data. Data collection methods used in this study consisted of interviews and documentation. While in the method of data processing researcher use stages of editing, classifying, verifying, analyzing and concluding.

Based on the research result, underage marriage in Ponorogo regency is due to pregnant outside of marriage. According to MUI, dispensation for marriage is due to free social intercourse; therefore it somehow becomes a culture among the youngsters. It is especially very visible for the Madiun, Ponorogo residency. However, first, MUI needs to ensure that the girl will be married by the man who had made her pregnant or not. The child that will be delivered by the girl is considered by the mufti as a child of adultery; that the child follows the mother's lineage instead of the child's biological father. MUI will agree to the marriage dispensation for the future wife's sake. Syafi'iyah Ulama stated that pregnant women due to adultery may carry a marriage with the man who made her pregnant. Syafi'i said that the growth of armpit hair is considered as the sign of a person's puberty. They also stated that the puberty age for boys and girls is fifteen years old. Therefore it is possible to say that the legality of marriage dispensation is based on what is stated within the Undang Undang Perkawinan No. 1, 1974 as a solution.

مستخلص البحث

نوفيتاسارى. كوستينا. رقم القيد ١٠٤١٠١٣٢١٠١٧. النظر المجلس العلماء اندونيسيا في فونوروكو ريجنسى على الاعفاء المرشح الزوجة الحامل خارج الزواج. البحث الجامعى. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج
المشرف: الدكتور سيف الله الحج الماجستير

الكلمات الرئيسية: إعفاء، الحامل خارج الزواج، والزواج المبكر.

الزواج المبكر يجعل دائما في دائرة الضوء من مختلف الأطراف، وخاصة في نظر المجتمع والعلماء. مع إعفاء الزواج يمكن أن يوفر متنفسا عن العروس والعريس الذي يتزوج دون السن القانونية. ويتسبب الزواج المبكر بسبب تكوين الجمعيات، وكان ذلك نتيجة للتحديث تحولا في قيم الحياة، يعنى اجتماعيا. الزواج المبكر لا يختلف كثيرا نظرا لحقيقة السلوك الجنسي في سن المراهقة لممارسة الجنس قبل الزواج غالبا ما يؤدي إلى الزواج المبكر الذى يتسبب حاملا قبل الزواج يعنى يرتكب الزنا خارج الزواج. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد النظر المجلس العلماء اندونيسيا في فونوروكو ريجنسى على الاعفاء المرشح الزوجة الحامل خارج الزواج والاسهام المجلس العلماء اندونيسيا عن الجهود الممنوعة الحامل خارج الزواج.

هذا البحث التجريبية أو البحث الميداني. في هذا البحث، تستخدم الباحثة نهج نوعي النظر في صياغة الأولى والمساهمة في صياغة الثانية. استخدم مصدر البيانات البيانات الأولية والثانوية. طرق جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث يتكون من المقابلات والوثائق. بينما تستخدم الباحثة وسيلة لتجهيز البيانات مراحل التحرير، وتصنيف، والتحقق وتحليل والختامية.

وبناء على نتائج الدراسة أظهرت أن الزواج المبكر في فونوروكو لان العوامل الحامل خارج الزواج. يوافق المجلس العلماء اندونيسيا على إعفاء العروس حامل خارج الزواج للاستفادة على العروس ، ويفضل أن يتم التأكد مسبقا ما إذا كانت سوف متزوجة من الأب البيولوجي لجنينها أم لا. بحيث لن تؤثر سلبا على الطفل في نسب الطفل. إعفاء الزواج بسبب الاختلاط التي ما زال تحدث في الثقافة بين المراهقين. فكان من المناسب أن نقول عن شرعية إعفاء الزواج الواردة في قانون الزواج رقم ١ لعام ١٩٧٤ كوسيلة للخروج. في حين أن مساهمة المجلس العلماء اندونيسيا تجري الندوات في المجتمعات مباشرة عن التأثير على النساء الحوامل في سن مبكرة، ومراجعة الإباحية، وبالتعاون مع الحكومة الرجنىسى، والمدرسة والرئيس الشرطة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu hal yang dianggap sakral dalam hidup ini adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhlukNya, baik manusia hewan maupun tumbuh tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Manusia juga diperintahkan untuk memelihara hubungan silaturahmi, dengan menjaganya akan tercapai kerukunan antara pasangan dan masyarakat pada umumnya.

Sehingga memberikan kemudahan bagi semua manusia untuk saling mengisi kekurangan satu sama lain. Pernikahan merupakan cara paling utama bahkan satu satunya cara yang di ridhai Allah dan Rasul-Nya untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan jenis manusia, seraya memelihara kesucian nasab (silsilah keturunan) yang sangat diperhatikan oleh agama. Menurut Hukum Islam, pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk keturunannya, yang dilaksanakan menurut ketentuan ketentuan Hukum Syariat Islam.²

Kemudian telah dijelaskan tentang pentingnya perkawinan dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir.”³

² Zahri Hamid, *Pokok Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Binacipta, 2002), h. 1

³ Ar-Rum: 21

Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur enam belas tahun. Dalam hal penyimpangan umur dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁴ Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan

Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinannya dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Kenyataannya, bahwa usia yang masih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk lebih tinggi

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

⁴ Hukum Islam, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 68

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS Al-Nisa’ (4): 9)

Ayat tersebut memberikan petunjuk (dalalah) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan tersebut tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat perkawinan usia muda.

Namun demikian karena sifatnya yang ijtihady, yang kebenarannya relatif ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap memberi jalan

keluar. Di satu sisi, Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun. Bedanya jika kurang dari 21 tahun yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun perlu izin Pengadilan.⁵

Batas umur perkawinan diatur dalam Pasal 7 Undang Undang No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan hanyalah diizinkan jika pihak pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁶

Aspek yang sangat terkait banyaknya pemberian dispensasi adalah kehamilan dan masih dibawah umur. Yang memiliki keterkaitan erat dengan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat. Secara medis anak perempuan usia di bawah 16 tahun masih di anggap belum matang secara seksual. Ikatan perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang sangat kuat yang menyatukan laki laki dan

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),h. 59.

⁶ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,h. 5.

perempuan dalam wadah keluarga yang penuh ketentraman, dan rasa kasih sayang. Menikah merupakan perintah agama Islam


Penyebab lainnya terjadinya perkawinan dini, diantara lain adalah terkait cara pandang masyarakat yang sangat sederhana bahkan cenderung salah dalam memandang perkawinan, yang sejatinya bermula dari masalah pendidikan. Dari kondisi pendidikan yang rendah ini, berdampak pada lahirnya cara pandang yang pendek terhadap perkawinan. Dalam beberapa kasus, perkawinan di bawah umur disebabkan terjadinya hubungan badan di luar nikah, sehingga pernikahan ini tergolong sebagai *married by accident*.

Terjadinya pernikahan di bawah umur ada banyak faktor penyebabnya tetapi paling tidak yang utama adalah ada tiga yaitu budaya masyarakat, perkembangan ilmu teknologi (IT) dan lemahnya peran aparat pemerintah. Disini pengaruh IT dengan berkembangnya jejaring sosial media (sosmed) anak bebas mengakses internet dan informasi apapun padahal dari orang tua rata-rata lemah pengawasan. Selain itu dorongan seksual remaja yang tinggi karena lingkungan pergaulan remaja yang mulai permisif (suka memperbolehkan atau mengizinkan) dan nyaris tanpa batas. Pada akhirnya, secara fisik anak bisa terlihat lebih cepat matang dan dewasa, namun psikis, ekonomi, agama, sosial, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun keluarga.

Terutama Di Kabupeten Ponorogo sudah menjadi umum jika orang tua bekerja menjadi TKW dan TKI sehingga anak yang ditinggal ini jauh dari pengawasan orang tua. Untuk itu dengan gampangya anak terjun di pergaulan bebas meskipun yang mengawasi anak tersebut nenek atau saudara. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo sudah sering melakukan kajian dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Majelis Ulama Indonesia membenarkan memang diperbolehkan melakukan dispensasi bagi calon istri yang hamil di luar nikah untuk kemaslahatan istri terutama. Namun melakukan seks di luar pernikahan dilarang.

Tabel I

Perkara dispensasi nikah Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013-2016



Jumlah perkara dispensasi nikah yang diputus tahun 2013 sebanyak 124 perkara, jumlah perkara dispensasi nikah yang diputus tahun 2014 sebanyak 124 perkara, jumlah dispensasi nikah yang

diputus tahun 2015 sebanyak 92 perkara, jumlah dispensasi nikah yang diputus tahun 2016 sebanyak 78 perkara.⁷ Tahun 2013 sampai tahun 2014 menjadi eforianya anak anak remaja keluar malam. Bersamaan dengan eforianya keluar malam semakin banyak angkringan dan cafe remang remang. Di tahun 2015 pertengahan Pemerintah Kabupaten Ponorogo berkerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia menertibkan warung angkringan dan cafe remang remang agar ditutup sehingga tidak terjadi pergaulan bebas dan seks bebas yang menimbulkan hamil di luar nikah. Angka dispensasi nikah di Kabupaten Ponorogo yang tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo cukup tinggi. Terdapat kecenderungan naik setiap tahun namun tahun 2016 mengalami penurunan. Hal itu mendapatkan sorotan tersendiri oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo.

Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun salah satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Menurut Majelis Ulama Indonesi yang menjadi batasan adalah baligh. Sementara itu kriteria baligh sifatnya kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang.

⁷ Data, Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo tanggal 28 Desember 2016

Ketua, wakil, sekretaris, anggota dan bagian fatwa perundang undangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo menilai banyaknya kasus dispensasi nikah bagi usia di bawah umur merupakan bentuk kemerosotan moral anak. Sebab hampir semua kasus tersebut alasannya adalah telah hamil duluan. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo merasa sangat prihatin. Menurutnya kondisi itu sudah menjadi pembahasan baik dengan internal Majelis Ulama Indonesia maupun dalam berbagai forum diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Seharusnya keluarga menjadi laboratorium pendidikan anak. Kemudian dalam mendidik orang tua harus mengedepankan akhlakul karimah, kemudian juga melakukan pengawasan yang tepat. Untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan kerja sama semua pihak dari pemerintah juga harus melakukan langkah langkah konkret. Pihak Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo sendiri, pihaknya mengaku akan terus meningkatkan aktivitas dakwah yang berisi antisipasi terhadap pergaulan bebas bagi anak dan remaja.

Pernikahan merupakan suatu hal yang harus disiapkan secara matang Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki tanpa adanya satu aturan. Oleh karena itu untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah wujudkan hukum yang sesuai martabatnya.

Berdasarkan ulasan yang terurai di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah dengan judul **PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PONOROGO TERHADAP DISPENSASI CALON ISTRI YANG HAMIL DI LUAR NIKAH.**

Sebagai Studi Putusan di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pembatasan objek bahasan dalam mengkaji permasalahan ini agar tidak melebar terlalu luas dan lebih terfokus, terarah, dan terukur pada permasalahan yang diangkat, batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah pendapat Majelis Ulama Indonesia terhadap dispensasi calon istri yang hamil diluar nikah serta calon istri yang hamil diluar nikah menurut Imam Syafi'i. Adapun tempat penelitian terfokus pada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan persoalan di atas, peneliti ini mencoba memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap perkara dispensasi nikah dibawah umur di Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka disini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap perkara dispensasi nikah di bawah umur di kabupaten Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi menjadi dua perspektif. Yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syari'ah Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap dispensasi calon istri yang hamil di luar nikah. Secara teoritis di harapkan penelitian ini dapat memberi penjelasan tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia sehingga dapat di jadikan sebagai sarana untuk menambah khazanah keilmuan, khususnya bagi mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syarian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Secara praktis

Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Kesarjanaan sehingga penelitian ini dapat di jadikan sebagai sumbangsih pemikiran dan juga sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas khususnya dibidang dispensasi yang hamil di luar nikah, serta sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah pembahasan dalam penelitian ini yang berjudul **PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PONOROGO TERHADAP DISPENSASI CALON ISTRI YANG HAMIL DI LUAR NIKAH**, peneliti akan menjelaskan beberapa kata kunci yang sangat berkaitan dengan penelitian yang di dilakukan peneliti. Diantaranya adalah:

1. Pandangan Majelis Ulama Indonesia adalah benda atau orang yang di pandang untuk disegani, dihormati dsb serta konsep yang di miliki seseorang atau golongan masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini.⁸ keputusan, pendapat, menasehati, memberikan petunjuk yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah termasuk katagori masalah besar dan terhormat yang mempunyai posisi agung dalam

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 643

agama dan laksana mediator (penengah) dari Allah. Ulama laksana mediator antara Allah dengan hambaNya. Yang dilakukan mediator dalam hal ini adalah memberi fatwa sesuai dengan Al Qur'an, Sunnah, ijma, dan Qiyas Ulama.⁹

2. Dispensasi Nikah adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus umum untuk suatu keadaan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹⁰
3. Pernikahan dini adalah hal atau perbuatan nikah dengan perjanjian antara laki laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi sesuai dengan syariat Islam terutama dalam agama Islam namun belum cukup umur sehingga pernikahan yang terjadi saat belum waktunya.¹¹
4. Hamil di luar nikah adalah perempuan yang sedang mengandung atau bunting dari pernikahan pasangan suami istri yang sah.¹² Yang melampaui batas yang belum di tetapkan dan disahkan.¹³

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan isi skripsi dalam penelitian ini maka penulis memberikan gambaran yang sistematika dari bab I sampai bab V. Adapun perinciannya sebagai berikut:

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 240

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 209

¹¹ Suharto, *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Indah Surabaya, 1989), h. 614

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 295

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 333

Bab Pertama adalah Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisikan tentang konteks penelitian agar masalah yang diteliti dapat diketahui arah masalah dan konteksnya yang meliputi latar belakang masalah yang berisikan tentang ide awal, serta di dalam permasalahan dikemukakan uraian tentang masalah yang menarik untuk diteliti. Kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah dijadikan sebagai rumusan masalah. Dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, untuk menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, apa yang hendak dicapai dalam penelitian akan dikemukakan secara jelas. Serta manfaat penelitian yang membantu memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini, definisi operasional yang memuat definisi yang diberikan kepada setiap suatu variable dengan cara memberikan arti yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut.

Bab ke dua ini berisi sub bab Penelitian Terdahulu dan Kajian Pustaka. Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya baik itu yang sudah diterbitkan atau belum diterbitkan, dengan tema yang sama atau mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti lakukan. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mencari titik perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian yang sudah ada guna menghindari duplikasi dan plagiasi. Selanjutnya adalah kajian pustaka, yaitu sub bab yang berisi tentang konsep konsep

yuridis yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai landasan untuk pengkajian dan analisis masalah. Konsep konsep tersebut nantinya yang akan digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Bab ke tiga merupakan Metode Penelitian. Metode penelitian sangat diperlukan dalam melakukan penelitian secara ilmiah. Bab ini menjelaskan tentang, metode penelitian yang digunakan yang meliputi, lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahapan tahapan penelitian yang bertujuan untuk mempermudah dalam penelitian di lapangan. Karena dengan ini maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat maksimal.

Bab ke empat yaitu hasil penelitian dan pembahasan bab ini merupakan inti dari penelitian, karena dalam bab ini akan diuraikan data data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan penelitian serta pembahasan hasil penelitian dilapangan. Hasil pengolahan data dari penelitian dikaitkan atau akan dikaji dengan konsep konsep yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Data data yang sudah dianalisis dengan konsep ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab ke lima ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang terjadi atau yang sedang jadi penelitian penulis dan juga saran yang berhubungan dengan topik yang sedang di lakukan penelitian, yang berguna untuk memperbaiki bagi peneliti yang akan datang untuk pembahasan pembahasan selanjutnya.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini mempunyai peran serta pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian penelitian yang sudah di lakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu ini juga berguna sekali sebagai perbandingan. Untuk lebih mengetahui perbedaan penelitian ini, maka peneliti membuat table perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu , diantara adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh M Kholilur Rahman.¹⁴ Mahasiswa UIN Malang (skripsi tahun 2012) dengan judul “*pandangan hakim Mengabulkan permohonan dispensasi nikah ditinjau dari pasal 26 ayat 1 huruf c UU no 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : studi di Pengadilan Agama Malang*” . Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penulis menjelaskan tentang faktor faktor adanya dispensasi nikah antara lain: faktor ekonomi, faktor pendidikan, maupun tradisi nikah dini yang sudah ada sejak dulu ditempat tinggalnya termasuk juga faktor hamil di luar nikah yang dianggap faktor yang paling dominan. Sedangkan penulis lebih mengkaji ke Undang Undang baik pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 tentang dispensasi nikah maupun pasal 6 ayat 1 huruf c UU No 23 tahun 2002. Jika undang undang pernikahan dijadikan sebagai penanggulangan terhadap pernikahan yang telah terjadi, sedangkan undang undang perlindungan anak sebagai langkah antisipatif terhadap pernikahan yang belum terjadi.

Dari penelitian M Kholilur Rahman di atas terdapat beberapa persamaan dengan penelitian pada objek kajian yang diteliti yaitu pada faktor faktor terjadinya pernikahan dini dispensasi nikah, namun yang dimaksud dispensasi nikah dalam penelitian ini yaitu menurut hakim yang mengacu pada Undang Undang No 23 tahun 2002 tentang

¹⁴ M Kholilur Rahman, *Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah ditinjau dari pasal 26 ayat 1 huruf c Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi di Pengadilan Agama Malang)*, (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012)

perlindungan anak. Sedangkan sisi perbedaan penelitiannya terletak pada penelitiannya lebih mengkaji ke Undang Undang baik pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 tentang dispensasi nikah maupun pasal 6 ayat 1 huruf c UU No 23 tahun 2002. Remaja yang belum cukup umur harus menikah muda bahkan harus siap untuk memiliki anak dikarenakan perbuatannya sendiri yang di luar batas sehingga harus mampu untuk bertanggung jawab dan membina keluarga di usia yang masih relatif muda.

Anisah,¹⁵ 2002. Skripsi dengan judul: Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi anak di bawah umur menurut UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, berdasarkan penelitian diketahui bahwa data permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Malang relatif kecil dan prosedur yang di tempuh oleh pemohon haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh perundang undangan serta alasan yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah karena pihak wanita sudah hamil terlebih dahulu karena ada kekhawatiran orang tua yang melihat pergaulan anaknya yang sudah begitu intim. Sedangkan alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam

¹⁵ Anisah, *Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi anak di bawah umur menurut UU No. 1/1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)*, (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2002)

memberikan putusan yaitu : a) Islam mentoleransi adanya perkawinan di bawah umur karena tidak ada peraturan yang mengatur secara tegas, b) adanya kepatuhan terhadap hukum dan kemauan dari pihak pemohon untuk melengkapi syarat syarat yang telah ditentukan oleh perundang undangan, c) adanya faktor kultural budaya serta faaktor pendidikan yang rendah.

Skripsi di atas sekilas memang memiliki kesamaan Pada penelitian ini bahwa ada persamaan penelitian dengan penelitian yang akan di kaji yaitu dari segi permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur yang dikarenakan beberapa faktor terutama pergaulan bebas dan hamil di luar nikah. Perbedaannya dengan penulis teliti terletak pada yang cukup nampak terletak pada objek pembahasan yaitu pada pandangan MUI terhadap dispensasi nikah.

Penelitian yang dilakukan oleh M Faizin Anshory.¹⁶ 2005. Skripsi dengan judul: perkawinan di bawah umur pada perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologios, yang berkesimpulan bahwa faktor penyebab adanya permohonan dispensasi nikah adalah kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang hubungannya dari kedua anaknya sudah semakin era, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal hal yang dilarang oleh agama. Dalam

¹⁶ M. Faizin Anshory, *Perkawinan dibawah umur pada perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2005)

hal ini hakim menggunakan beberapa pertimbangan dalam memutuskan boleh tidaknya perkawinan dini diantaranya yaitu: a) syarat syarat dalam perkawinan, b) pertimbangan orang tua, c) larangan undang undang, d) suka sama suka, e) tidak ada unsur paksaan.

Sedangkan persamaan pada skripsi ini adalah Persamaan secara umum terletak pada kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang hubungannya dari kedua anaknya sudah semakin erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal hal yang dilarang oleh agama. Sedangkan perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan boleh tidaknya perkawinan dini.

Penelitian yang dilakukan oleh Faridatus Shofiyah.¹⁷ Mahasiswa UIN Malang (skripsi tahun 2010) dengan judul “*fenomena pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar : studi kasus tahun 2008-2010.*” Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penulis menjelaskan perkara dispensasi perkawinan di bawah umur yang masuk di Pengadilan Agama Blitar yang rata rata masih berumur 14 tahun mencapai 46 perkara pada tahun 2008. Pada tahun 2009 meningkat menjadi 59 perkara. Hal hal yang menjadi fenomena pemberian dispensasi nikah pada tahun 2008-2010 adalah pergaulan

¹⁷ Faridatus Shofiyah, *fenomena Pemberian Dispensasi Nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar studi kasus tahun 2008-2010*, (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010)

bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah, kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap hubungan anaknya dengan lawan jenis dan masalah perekonomian. Faktor yang lebih mempengaruhi lajunya perkara permohonan dispensasi pernikahan adalah hamil di luar nikah. sehingga hakim dalam hal memberikan izin dispensasi nikah di bawah umur harus berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum, diantaranya pertimbangan tersebut adalah telah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, tidak ada halangan untuk mebiakah, dewasa secara fisik, saling mencintai, dan tidak ada unsur paksaan, sudah memiliki pekerjaan, dan hamil di luar nikah

Dari penelitian Faridatus Shofiyah di atas menunjukkan bahwa ada persamaan penelitian dengan penelitian yang akan di kaji yaitu dari Persamaan secara umum terletak pada angka pengajuan dispensasi nikah yang semakin meningkat. Sedangkan sisi perbedaan penelitiannya terletak pada perbedaan secara umum terletak pada berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum. Remaja yang belum cukup umur harus menikah muda bahkan harus siap untuk memiliki anak dikarenakan perbuatannya sendiri yang di luar batas sehingga harus mampu untuk bertanggung jawab dan membina keluarga di usia yang masih relatif muda.

Tabel II
Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti | Judul Peneliti | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|---|--|--|
| 1 | M Kholilur Rahman, 2012, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah ditinjau dari Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Pengadilan Agama Malang) | Pada Penelitian ini terdapat beberapa persamaan dengan penelitian pada objek kajian yang diteliti yaitu pada faktor faktor terjadinya pernikahan dini | Sedangkan sisi perbedaannya lebih mengkaji ke Undang Undang baik pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 tentang dispensasi nikah maupun pasal 6 ayat 1 huruf c UU No 23 tahun 2002 |
| 2 | Anisah, 2002, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Anak di Bawah Umur Menurut UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Kota Malang) | Pada penelitian ini bahwa ada persamaan penelitian dengan penelitian yang akan di kaji yaitu dari segi permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur yang dikarenakan beberapa faktor terutama pergaulan bebas dan hamil di luar nikah. | Perbedaan yang cukup nampak terletak pada objek pembahasan yaitu pada pandangan MUI terhadap dispensasi nikah |
| 3 | M. Faizin Anshory, 2005, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim | Perkawinan di bawah umur pada perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang | Persamaan secara umum terletak pada kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang hubungannya | Perbedaan secara umum terletak pada pertimbangan hakim dalam memutuskan boleh tidaknya perkawinan dini. |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | Malang. | | dari kedua anaknya sudah semakin erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal hal yang dilarang oleh agama. | |
| 4 | Faridatus Shofiyah, 2010, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | fenomena pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar (Studi kasus tahun 2008-2010) | Persamaan secara umum terletak pada angka pengajuan dispensasi nikah yang semakin meningkat. | Perbedaan secara umum terletak pada berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum. |

B. Kerangka Teori

1. Prinsip Syariah dalam hukum Perkawinan dan Syarat Syarat Perkawinan

a) Pengertian Perkawinan.

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni “dham” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti “bersetubuh” atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai saat ini.¹⁸

¹⁸ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 258

Menurut “ahli ushul”, arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yakni:

Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi (metaphoric) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

Menurut ahli ushul golongan Syafii, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi adalah setubuh.

Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyariat asrtinya antara akad dan bersetubuh.

Nilai nilai Islam, yakni fiqh munakahat mendapat posisi penting di antaranya dalam Pasal 2 Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu.
- 2) Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku¹⁹

Selanjutnya al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan

¹⁹ Abd shomad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, h. 259

persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij.²⁰ Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.²¹

Hukum asal pernikahan adalah mubah (diperbolehkan) sehingga siapa pun boleh melaksanakannya. Bahkan, pernikahan merupakan perbuatan yang pernah dilakukan oleh para Rasul (sunnah). Tentang hal ini, Rasulullah Saw. bersabda, “ada empat perkara yang merupakan sunnah para rasul, yaitu berani, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.” (HR. Tirmidzi). Meskipun demikian, pada tataran selanjutnya, hukum pernikahan itu sangat bergantung pula kepada keadaan orang yang bersangkutan, baik dari segi psikologis, materi, maupun kesanggupannya memikul tanggung jawab. Bisa jadi, bagi seseorang pernikahan itu wajib. Dan bisa jadi pula bagi orang lain hukumnya hanyalah mubah.

b) Syarat syarat Perkawinan dan Rukun Perkawinan.

1) Syarat Perkawinan Menurut KUH Perdata

²⁰ Muhammad Syata' Al Dimiyati, *I'anat al-Talibin*, (t.tp. Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, tt), juz III, h. 256

²¹ Muhammad Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1975), h. 19

Bagi laki laki akan kawin di syaratkan harus berumur sekurang kurangnya 18 tahun, sedangkan bagi perempuan 15 tahun

Seorang perempuan yang umurnya kurang dari 15 tahun tidak diperkenankan mengikat diri dalam perkawinan kecuali karena alasan alasan penting larangan itu dapat dimintakan dispensasi kepada Presiden, demikian ditetapkan dalam pasal 29 KUH Perdata.

Untuk dapat mengikat diri dalam perkawinan bagi anak yang belum mencapai umur dewasa harus memperoleh izin terlebih dahulu dari kedua orang tua mereka. Bila salah satu di antara keduanya yang memberikan izin sedangkan oraang tua lainnya sedang dipecat dari kekuasaan orang tua, maka Pengadilan yang dalam daerah hukumnya berhak atas permintaan si anak tersebut untuk memberikan izin kawin tentunya setelah mendengar atau memanggil terlebih dahulu dengan cara sah orang tua atau orang yang diperlukan izinnnya dan pada keluarga sedarah serta semenda, demikian ditetapkan dalam pasal 38 KUH Perd.

Kecuali bilamana di antara kedua orang tua itu telah meninggal dunia terlebih dahulu atau berada dalam keadaan

tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup.²²

2) Syarat Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan calon kedua mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.. dalam hal salah seorang kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah.²³

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

²² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 60

²³ Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), h. 70

- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).²⁴.

Persiapan perkawinan yang meliputi aspek fisik atau biologis yaitu usia yang ideal menurut kesehatan dan juga program KB, maka usia antara 20-25 tahun bagi perempuan dan usia 25- 30 tahun bagi laki laki adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga. Lazimnya usia laki laki lebih dari pada usia perempuan, perbedaan usia relatif sifatnya, tidak baku. Kondisi fisik bagi mereka yang hendak berkeluarga amat dianjurkan untuk menjaga kesehatan, sehat jasman dan sehat rohani.²⁵

2. Dispensasi Nikah

a) Pengertian Dispensasi Nikah

²⁴ Mardani, *Hukum Islam*, h. 71

²⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 105

Dispensasi nikah merupakan izin atau dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Calon suami istri yang belum mencapai umur 19 dan 16 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah. Pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan.

b) Dasar hukum dispensasi nikah

Undang undang perkawinan no 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi nikah ke Pengadilan atau pejabat lain yang dimintai oleh kedua orang tua pihak pria dan pihak wanita.

Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang Undang No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang kurangnya 16 tahun.

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No 1 Tahun 1974.

c) Syarat Syarat dispensasi nikah

Syarat syarat dispensasi kawin sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sebagai berikut:

- 1) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan atau orang tua calon mempelai tersebut kepada pengadilan agam atau mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- 2) Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama sama kepada pengadilan

agama atau mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.

- 3) Pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
- 4) Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.²⁶

d) Persetujuan Dispensasi

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5. Undang undang No 1 Tahun 1974. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun bagi calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang

²⁶ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, h. 138.

tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya²⁷

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan (Pasal 12 dan 13 PMA Nomor 3/75).²⁸

3. Izin nikah

a) Izin melangsungkan pernikahan

1) Permohonan izin melangsungkan perkawinan diajukan oleh calon mempelai yang belum berusia 21 tahun dan tidak mendapat izin dari orang tuanya kepada pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai tersebut bertempat tinggal.

2) Pemohonan izin melangsungkan perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai pria dan atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif kepada pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.²⁹

²⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 61.

²⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 62

²⁹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Direktori Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), h. 137

- 3) Pengadilan Agama atau mahkamah syar'iyah dapat memberikan izin melangsungkan perkawinan setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
- 4) Permohonan izin melangsungkan perkawinan bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan, jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan kasasi.
- 5) Terhadap penetapan izin melangsungkan perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai pria dan atau wanita, dapat dilakukan perlawanan oleh orang tua calon mempelai, keluarga dekat dan atau orang yang berkepentingan lainnya kepada pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah yang mengeluarkan penetapan tersebut.

4. Perkawinan di bawah umur

Pergaulan bahwa sebagai dampak modernisasi telah terjadi pergeseran nilai nilai kehidupan, antara lain dalam pergaulan sosial muda mudi. Dalam pergaulan pra nikah ini hendaknya tetap diingat dan tetap mengindahkan nilai nilai moral, etik, dan kaidah kaidah agama. Dalam bergaul dan juga berbusana hendaknya tetap menjaga sopan santun dan tertutup aurat agar tidak menimbulkan rangsangan birahi (seksual) kesucian pra nikah hendaknya tetap terpelihara, dan

jangan sampai terjadi hubungan seksual sebelum menikah. Untuk menghindari terjadinya “kecelakaan”, maka dalam bergaul jauhilah keadaan “berduaan”³⁰

Fenomena pacaran diidentifikasi sebagai suatu tali kasih sayang yang terjalin atas dasar saling menyukai antara lawan jenis. Fenomena pacaran merupakan ekspresi pubertas, dorongan seksual dan kebutuhan hubungan sosial, budaya pop remaja lemah sebagai gaya hidup, dan keingintahuan yang tinggi (*curiosity*) dan bukti role model, hal ini agar diketahui keberadaannya. Konsep pacaran dalam Islam, menjadi kontroversi. Hal ini disebabkan oleh cara pandang seseorang memaknai arti pacaran, prinsip prinsip yang harus dipegangi, dan bagaimana pacaran itu dilakukan. Pada dasarnya Islam memberikan rambu rambu agar laki laki dan perempuan menghindari perbuatan yang dekat dengan perzinaan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai manusia.

Sepanjang kontrovensi berlangsung fenomena pacaran menjadi trend remaja baik yang belum sama sekali merencanakan hidup berkeluarga. Hingga saat ini belum ada konsep pacaran yang baku karena sangat sulit untuk memberikan batasan dan rambu rambu yang jelas dan bersifat universal. Pacaran merupakan fenomena budaya yang memiliki keragaman makna, dan implementasinya. Namun batas batas agama harus di perhatikan, hanya dengan nilai nilai agama

³⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 107

seseorang akan dapat terpelihara dari perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah.³¹

Pernikahan dini (dibawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda. Praktik pernikahan dini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Maka selain usia minimum pernikahan ditetapkan, beberapa negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih mungkin pernikahan seperti itu bisa dilaksanakan, antara lain aturan yang memberikan keringanan (dispensasi). Pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan, yang meliputi syarat dan rukun.

Terkait dengan keharusan adanya mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan memang tidak tegas disebutkan syarat atau batasan usia kapan seseorang laki laki dan seorang perempuan boleh melakukan pernikahan. Namun, para ulama sepakat syarat kebalighan harus sudah terpenuhi pada mempelai. Melihat bahwa penetapan usia nikah harus dilakukan, tidak terkecuali Indonesia merasa bahwa usia nikah harus dibatasi karena pernikahan tidak akan memberikan kemaslahatan jika dilakukan pada saat mempelai belum dianggap matang.³²

³¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, h. 109

³² Asep Saepudin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 43

Perdebatan tentang pernikahan dini mengemuka dengan adanya aturan aturan baru yang diperkenalkan negara negara Muslim termasuk Indonesia. aturan aturan yang diperkenalkan tersebut salah satunya terkait dengan usia minimum pasangan yang boleh melakukan pernikahan. Perkawinan tidak bisa diadakan sebelum calon mempelai mencapai umur yang ditetapkan, yaitu untuk perempuan ditetapkan 16 tahun dan untuk laki laki 19 tahun. Bahwa Pernikahan anak di bawah umur (pernikahan dini) merugikan pihak perempuan. Beberapa kerugian yang dapat dialami oleh wanita yang melakukan pernikahan dini adalah, seperti kematian Ibu di usia muda akibat kehamilan prematur dan kebutaaksaraan perempuan yang diakibatkan oleh hilangnya kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan dasar, karena pernikahannya yang terlalu dini. Selain itu, kerugian lain yang terkait dengan kesehatan dan kondisi pernikahan mereka, baik secara ekonomi maupun secara mental.³³

Para perempuan yang juga menikah dini tidak memperoleh layanan kesehatan reproduksi yang bersifat dasar, banyak di antara mereka juga yang mengalami kekerasan rumah tangga dan hidup dalam lingkaran kemiskinan. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang Undang Perlindungan Anak pada 2002, antara lain UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan menjelaskan dalam pasal

³³ Asep Saepudin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, h. 44

1 ayat (1) bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.”³⁴

Dalam diskursi fiqh tidak menentukan kaidah yang sifatnya batas usia kawin karena menurut fiqh semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Dasarnya Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi ‘ Aisyah ketika ia berumur 6 tahun dan saat mencampurinya ketika umur 9 tahun.

Akan tetapi jika dilihat dari masalah kematangan fisik dan jiwa seorang dalam konsep Islam, tampak lebih di tonjolkan, pada aspek yang pertama yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (taklif) bagi seorang yang dalam term teknis disebut mukallaf (dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum)

a) Pada umumnya, faktor terjadinya nikah dibawah umur adalah faktor norma agama, budaya (adat), sosial dan hamil diluar nikah yang berkembang dalam masyarakat, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Norma Agama

Norma Agama dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur,

³⁴ Asep Saepudin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, h. 46

bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah gharizah insaniah (naluri kemanusiaan) yang harus di penuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zinnah dan perkawinan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga.³⁵ Perintah dan anjuran pernikahan, tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan atau hal hal buruk. Hal ini sangat relevan hukum positif di Indonesia dan Undang Undang lainnya yang saling berkaitan dengan perihal pernikahan di bawah umur, bahwasannya tidak ada aturan tidak ada aturan hukum yang menegaskan dengan berupa memberikan sanksi hukum terhadap pelaku atau orang orang yang terkait dalam pernikahan di bawah umur.

Walaupun dalam pasal 26 Undang Undang No 23 Tahun 2002 mewajibkan orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak anak namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum.namun perkawinan di

³⁵ Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta, 1985), h. 62

bawah umur tidak serta merta Dan Undang-undang Perkawinan yang memberikan dispensasi kepada kedua pasangan yang belum cukup usianya untuk bisa melakukan pernikahan. Dengan berbagai sebab atas pertimbangan hukum dimuka persidangan.

2. Budaya (tradisi)

Dari segi budaya atau tradisi yang masih melekat di beberapa masyarakat di daerah Indonesia dan sebagian menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan tindakan yang biasa. Di Luar Jakarta khususnya yang biasanya mempunyai adat atau kebiasaan yang masih melekat di masyarakat, tidak ada larangan nikah di bawah umur karena adanya kepercayaan bahwa “seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh). Sementara di daerah lain yang biasanya menikahkan anak untuk menghindari terjadinya fitnah bagi kedua pasangan yang sedang berpacaran, hal yang sama juga terjadi di desa atau daerah lain yang masih berwilayah di Indonesia yang adat kebiasaannya terkenal dengan pernikahan sirri (rahasia), agar tidak ada cacat dari ikatan pernikahan dikemudian hari. Alasan yang sering timbul ketika hakim mengabulkan surat permohonan untuk menikah di usia dini dikarenakan syarat yang sesuai dengan aturan hukum

Islam sudah dipenuhi, dan dalam hal ini Pengadilan Agama tidak banyak menolak permohonan nikah di bawah umur karena biasanya syarat pengajuan permohonan sudah lengkap.

3. Sosial (kebiasaan)

Dari segi sosial di dalam masyarakat atau kebiasaan yang sudah biasapada satuan terkecil (keluarga) yang mendorong sikap pro atau sikap mendukung yang sudah biasa terhadap pernikahan usia dini.

Lebih-lebih karena faktor rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya perekonomian serta sikap atau pandangan masyarakat yang biasanya meremehkan masalah pergaulan bebas yang menimbulkan pernikahan dini tersebut. Dan biasanya ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah dini baik dari kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak yang terkait, baik keluarga ataupun masyarakat sekitar. Disamping itu, paradigma atau pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa adanya sebuah pernikahan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi, yang pada kenyataannya adalah sebaliknya.³⁶

³⁶ Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*, (Bandung: PT Bina Cipta, 1989) h. 108

4. Hamil Terlebih Dahulu

Dewasa ini banyak sekali remaja yang terjerumus dalam jurang kesesatan. Hal ini disebabkan, banyaknya remaja yang lata dalam menerima budaya barat dan mengadopsi budaya barat secara mentah-mentah, tanpa melihat dahulu mana yang baik dan berguna serta mana yang buruk dan menghancurkan generasi muda seperti gaya berpacaran anak muda zaman sekarang.

Pacaran sudah menjadi gaya hidup remaja. Jika tidak berpacaran takut dianggap kuno. Pada hakikatnya pacaran tidak diperbolehkan dalam agama Islam selain itu, pacaran juga mendekati zina. Hal ini didukung dengan banyaknya media masa maupun media sosial memberi hiburan berupa gambaran gambaran yang mungkin dibutuhkan dan harus dijalani kaum remaja dalam kehidupan berpacaran yang mendukung remaja sekarang ini menyimpang perilakunya.

Mayoritas permohonan dispensasi usia perkawinan ini karena hamil terlebih dahulu. Lingkungan bergaul sangat berpengaruh, dimana anak-anak yang belum cukup umur sudah melaukan hubungan seks bebas tanpa pengaman. Seks bebas ini sudah bukan hal yang tabuh lagi untuk dilakukan oleh baik orang dewasa maupun para remaja di negara Indonesia. Ini

menjadi contoh yang buruk bagi anak yang belum cukup umur. Dimana rendahnya agama mereka yang disertai nafsu syahwat yang selalu muncul ketika dua insan anak sedang berpacaran melakukan hubungan suami istri sebelum perkawinan tanpa memikirkan akibatnya dikemudian hari. Dari hubungan seperti inilah yang dapat membuat anak yang belum cukup umur dapat hamil terlebih dahulu dan perkawinanlah satu-satunya jalan keluar demi menutup aib keluarga serta masa depan si calon bayi yang dikandung.

Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan bagi seorang anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan. Bagi perempuan yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan memang tidak diperbolehkan tetapi jika telah terjadi hal seperti hamil terlebih dahulu maka ini merupakan hal yang sangat kasuistis yang sangat mendesak atau keadaan darurat yang harus segera dikawinkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang melakukan hubungan luar nikah, apabila hingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat dalam pasal 53 yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang mengahamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir batas usia kawin menurut undang undang nasional

Menurut undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua terlebih dahulu untuk melangsungkan perkawinan

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Yang perlu mendapat izin kedua orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Itu artinya pria dan wanita yang usianya di bawah ketentuan dibawah tersebut. Belum boleh melaksanakan perkawinan. Jika calon mempelai tidak memiliki orang tua lagi atau orang tua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena mengalami kemunduran ingatan, sakit jiwa, atau lainnya, maka izin yang dimaksud dapat diperoleh dari wali atau orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai dalam garis ke atas selama mereka masih hidup.

Dalam hal seseorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam menyatakan kehendaknya.

Pengaturan usia ini sesungguhnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa dan raganya. Tujuannya agar perkawinan itu menciptakan keluarga yang langgeng dan bahagia, serta membenihkan keturunan yang kuat dan sehat, tanpa berujung perceraian yang prematur.

5. Pernikahan hamil di Luar Nikah menurut Imam Syafi'i

a. Syarat baligh dibolehkan menikah menurut Imam Syafi'i

Para ulama Syafi'iyah membolehkan seorang wali, ayah atau kakek untuk menikahkan anak kecil yang sudah tamyiz, sekalipun dengan lebih dari satu perempuan, jika itu dipandang maslahat. Karena menikahkan anak kecil tersebut berdasarkan kemaslahatan, terkadang memang hal itu dibutuhkan.³⁷ Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa :

وقال الشافعية و الحنابلة أن البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام و الحاراية

“Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.”³⁸

Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.³⁹ Syafi'i menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007). h. 55

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, (Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain). h. 16

³⁹ Ibn Qudamah, *al Mughni*, (Beirut : Dar al Kutub al 'Ilmiyyah) Juz VII. h. 383-384

usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun.

Ulama' Syafi'iyah mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemashlahatan (kepentingan yang baik). Sedangkan untuk anak perempuan diperlukan beberapa syarat antara lain:

1. Tidak ada permusuhan yang nyata antara si anak perempuan dengan walinya yaitu ayahnya atau kakeknya.
 2. Tidak ada permusuhan (kebencian) yang nyata antara calon istri dan calon suaminya.
 3. Calon suami harus kufu (sesuai/setara).
 4. Calon suami mampu memberikan maskawin yang pantas.
- b. Menikah dengan perempuan hamil karena zina menurut Imam Syafi'i

Madzab Syafi'i berpendapat, jika dia melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya untuk menikahnya.⁴⁰ Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa, wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki laki yang menghamilinya dan perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 146

Menurut Imam Syafi'i perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya. Ini didasarkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW:

لها الصداق بما استحلت من فرجها والوالد عبد لك

“bagi dia maskawinnya, karena kamu telah meminta kehalalannya untuk mengumpulinya sedang anak itu hamba bagimu.”⁴¹

Memperhatikan pendapat Imam Syafi'i, maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah jika dia melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam perkawinannya.

c. Status nasab anak dalam perkawinan wanita hamil menurut Imam Syafi'i

Para ulama sepakat bahwa anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayahnya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat, paling cepat umur kehamilannya itu adalah enam bulan, apabila perkawinan telah lebih dari enam bulan, lalu anak lahir, maka anak tersebut mempunyai hubungan nasab kepada suaminya.

⁴¹ Abu Daud, *Sulaiman al-Jiytani*, (Mesir, Mushaf al-Baby al-Halaby) h. 232

Sebaliknya apabila kurang dari enam bulan, maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada ibunya. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa Imam Syafi'i berkata

الى ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها او دخل بها بعد الوقت و اتت بولد لسته اشهر
من وقت العقد لا من وقت الدخول انه لا يلحقوا به لا يلحقوا به الا اذا اتت به لسته اشهر

“Siapapun yang kawin dengan seorang wanita dan belum mencampurinya atau telah mencampurinya sesudah akad, lalu wanita itu melahirkan anak setelah enam bulan dari waktu terjadinya akad bukan dari waktu terjadinya percampuran itu, maka anak tersebut tidak dipertalikan nasabnya kepada seorang laki-laki yang mengawini, kecuali jika ibu itu melahirkannya setelah lebih dari enam bulan.”⁴²

Pendapat tersebut, jika diperhatikan dengan pengertian dari perkawinan (nikah) itu sendiri dair secara istilah, yaitu nikah adalah akad penghalalan persetubuhan. Oleh karena itu konsekuensinya, jika seorang wanita ternyata hamil sebelum akad dimaksud, maka kehamilan wanita tersebut tidak dihargai, bibit itu dapat milik laki-laki mana saja, sebab itu apabila anak itu lahir, dia tidak memiliki nasab kepada laki-laki, tetapi hanya memiliki nasab kepada ibunya. Disamping alasan tersebut, jumhur ulama mengertikan lafaz al-firasy adalah wanita. Dengan demikian, perempuan yang berzina adalah pemilik nasab anak dari perzinahan yang dilakukannya.

⁴² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* juz III, (Mesir: Musthafa al-Halaby wa auladihi, 1960). h. 385.

Terkecuali sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, jika bayi tersebut lahir setelah lebih dari enam bulan kehamilannya, maka bayi itu dinasabkan kepada suami yang mengawini ibunya. Dapat dimengerti, karena bayi yang lahir setelah lebih dari enam bulan kehamilan, berarti anak tersebut belum memiliki bentuk manusia.

5. Pengertian MUI, Berdirinya MUI, dan Peran MUI

a) Pengertian MUI

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia

b) Berdirinya MUI

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas ormas Islam tingkat pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah,

Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- 1) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
- 2) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta.

- 3) Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional.
- 4) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁴³

c) Lima Peran MUI

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

- 1) Sebagai ahli waris Tugas Para Nabi (Waratsat al-anbiyaa)
- 2) Sebagai pemberi fatwa (mufti)
- 3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ra'iy wa khadim al ummah)
- 4) Sebagai Pelopor gerakan pembaharuan (al Tajdid)
- 5) Sebagai pelopor gerakan perbaikan umat (Ishlah al-Ummah)

⁴³ Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, (Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013) h. 9

- 6) Sebagai pengemban kepemimpinan umat (Qiyadah al-Ummah)
- 7) Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar.⁴⁴



⁴⁴ Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, h. 22



BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Menentukan Jenis penelitian sebelum terjun kelapangan adalah sangat signifikan. Sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset.⁴⁵ Dilihat dari jenisnya dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah di tentukan.⁴⁶ Penelitian

⁴⁵ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, t,t)

⁴⁶ Levy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002),h.

lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dari pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap dispensasi calon istri yang hamil diluar nikah. Dengan tujuan untuk mendapatkan data data yang berkaitan dengan pembahasan ini. Dalam istilah lain penelitian ini dapat dikatakan penelitian empiris. Dalam penelitian ini peneliti menggali data dengan melakukan wawancara.⁴⁷

B. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan kata lain data data yang telah diperoleh baik berdasarkan sumber primer maupun data yang diperoleh melalui sumber sekunder diuraikan ke dalam bentuk kalimat bukan ke dalam bentuk angka angka. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah di teliti. Disinilah pentingnya pendekatan tertentu dalam sebuah penelitian, mengingat pendekatan merupakan proses pemecahan atau penyelesaian terhadap sebuah masalah melalui tahap tahap yang telah di tentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁸

Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif komunikasi, format verifikasi, dan format *grounded research*. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan

⁴⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),h. 35

⁴⁸ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008),h.

desain deskriptif komunikasi, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi.

Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang.⁴⁹ Bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.⁵⁰ Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.⁵¹

C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo yang terletak di Jalan. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa Majelis Ulama Indonesia merupakan ulama ulama yang mempunyai fatwa atau

⁴⁹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 4

⁵⁰ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 5

⁵¹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 6

pendapat tersendiri, sehingga informasi yang dibutuhkan akan didapatkan secara maksimal.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data adalah subjek penelitian dan informan penelitian, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada dua jenis adalah:

a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵² Adapun yang dimaksud dengan data primer dalam penelitian ini adalah data data yang diperoleh dari subjek penelitian secara langsung dengan menggunakan metode wawancara. Subjek penelitian ini yaitu Pandangan MUI Ponorogo yang dilakukan secara langsung kepada ketua MUI maupun anggota MUI Ponorogo.

Adapun informan yang akan diwawancarai yakni Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo yaitu:

⁵² Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983),h. 55

1. Drs. KH. Ansor M. Rusydi adalah ketua umum MUI kabupaten Ponorogo
2. Drs. KH. Imam Sayuthi Farid, SH. Msi. Adalah ketua MUI kabupaten Ponorogo
3. DR. Achmad Munir, MA. Adalah sekretaris umum MUI kabupaten Ponorogo
4. Drs. H. Muh. Muhsin adalah koordinator Komisi Fatwa Hukum dan Perundang Undangan

b) Sumber data sekunder

Jika sumber data primer adalah sumber yang di terima langsung dari seorang informan, maka sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain atau data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Karena itu perlu adanya pemeriksaan ketelitian. Sumber data sekunder dalam dalam penelitian ini adalah data data yang diperoleh dengan menggunakan kajian pustaka seperti buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, hasil penelitian dan sebagainya.⁵³

⁵³ Marzuki, *Metodologi riset*, h. 56

- c) Sumber data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ilmiah.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.⁵⁴

Suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dengan penelitian ini dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data di antaranya adalah seperti berikut:

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan

⁵⁴ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 174

informan yang mempunyai relevansi dalam masalah yang di bahas dengan penelitian ini. Dengan demikian jawaban yang di peroleh bisa mengikuti semua variable dengan keterangan yang lengkap dan mendalam, maksud mengadakan wawancara, antara lain mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.⁵⁵

Pada umumnya wawancara dibagi menjadi tiga yaitu :⁵⁶

- a. Wawancara terstruktur (Structural interview)
- b. Wawancara semi terstruktur (Semistructural interview)
- c. Wawancara tidak terstruktur (Unstructural interview)

Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yakni dengan cara pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Tujuan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara di minta pendapat, keterangan, maupun idenya. Dalam melakukan wawancara ini peneliti perlu mendengarkan, mencatat dan merekam apa yang telah dikemukakan oleh informan.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 186

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2010), h. 240.

b) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.⁵⁷ Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, dan foto. Data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, dokumen pemerintah atau swasta, dan data yang tersimpan di *web site*.⁵⁸ Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan peneliti yaitu berupa catatan dan perekam suara serta foto.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Proses Pengolahan dan analisis data dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Setelah data terkumpul maka langkah penelitian selanjutnya adalah pengolahan data. Tahap tahap dari Pengolahan data adalah seperti berikut:

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, h. 231

⁵⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 141

a) Mengedit (*Editing*)

Editing adalah Proses meneliti kembali catatan atau data yang telah ada untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam catatan tersebut. Dalam bagian ini peneliti perlu untuk meneliti kembali semua data yang di peroleh terutama dari lapangan, baik berupa data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pandangan dan upaya MUI kabupaten ponorogo terhadap dispensasi calon istri yang hamil diluar nikah dengan tujuan agar diketahui kelengkapan data, kejelasan makna.⁵⁹ Sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kesalahan data akan ditemukan. Dalam proses editing ini, maka peneliti akan melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui kelengkapan data yang diperoleh. Baik dari informan maupun dari buku buku dan dokumen yang telah diperoleh peneliti.

b) Pengelompokkan Data (*Clasifying*)

Klasifikasi adalah Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang di peroleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan sesuai dengan kebutuhan

⁵⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 125

penelitian.⁶⁰ Sehingga data data yang diperoleh benar benar yang memuat tentang pandangan MUI terhadap dispensasi yang hamil diluar nikah. Tujuan klasifikasi ini adalah untuk mempermudah, mengenali dan membandingkan banyaknya bahan yang didapat lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah untuk dipahami oleh pembaca.

c) Pengecekan Keabsahan Data (*Verifying*)

Verifikasi adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang di peroleh dari lapangan harus di crosscek kembali agar validitasnya bisa terjamin. Misalkan melakukan konfirmasi pada sumber data lain, baik sekunder maupun sumber primer, seperti konfirmasi pada pihak lain yang dapat memberikan data seperti tokoh masyarakat. Karena informasi tersebut dapat membantu memberikan keterangan yang obyektif.

Untuk mendapatkan data yang sah peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding untuk data itu. Sehingga dapat disimpulkan secara

⁶⁰ Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006), h. 59

proposional.⁶¹ Peneliti akan menggunakan triangulasi yaitu triangulasi dengan metode yang dimaksud dengan Triangulasi dengan metode adalah melakukan perbandingan, pengecekan kebenaran dan kesesuaian data peneliti melalui metode yang berbeda. Menurut Patton terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan menemukan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

d) Analisis (*Analizing*)

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkatkan data sehingga mudah dibaca. Step pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok atau kategori.⁶²

Analisis ini dilakukan dengan mengembangkan hasil data yang sudah didapat dari tempat penelitian yaitu Kabupaten Ponorogo. Dari hal ini peneliti ada beberapa tahap yang dianalisis, yaitu:

- a. Menjelaskan latar belakang, kondisi wilayah, serta peran MUI kabupaten Ponorogo

⁶¹ Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009).h.330

⁶² Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 358

- b. Menjelaskan bagaimana pandangan MUI Kabupaten ponorogo terhadap dispensasi calon istri yang hamil di luar nikah
- c. Bagaimana kontribusi MUI Kabupaten Ponorogo mengenai upaya pencegahan hamil diluar nikah
- d. Membuat kesimpulan yang akurat tentan pandangan MUI kabupaten ponorogo terhadap dispensasi calon istri yang hamil diluar nikah.
- e) Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah tahap tahap sudah dilakukan maka laangkah terakhir yakni pengambilan kesimpulan dari data data yang diperoleh. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah antara lain pandangan MUI, dan kontribusi MUI mengenai upaya pencegahan hamil diluar nikah. Yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas jelas dan mudah dipahami.⁶³

⁶³ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, h. 359



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M dalam pertemuan alim ulama yang dihadiri oleh Majelis Ulama daerah, pimpinan ormas Islam tingkat nasional, pembina kerohanian dari empat angkatan (angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia), serta beberapa tokoh Islam

yang hadir sebagai pribadi. Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 51 orang ulama, terdiri dari 26 orang Ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat Dati I se-Indonesia, 10 orang ulama dari unsur organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam tingkat pusat, 4 orang Ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL dan Polri, serta 11 orang Ulama yang hadir sebagai pribadi.

Kesepuluh Ormas Islam tersebut adalah: Nahdlatul Ulama (NU) diwakili KH. Moh. Dahlan, Muhammadiyah diwakili oleh Ir. H. Basit Wahid, Syarikat Islam diwakili oleh H. Syafi'i Wirakusumah, Persatuan Islam diwakili oleh H. Nurhasan Ibnu Hajar, Al Wasliyah diwakili oleh Anas Tanjung, Mathla'ul Anwar diwakili oleh KH. Saleh Su'aidi, GUPPI diwakili oleh KH. S. Quratullah, PTDI diwakili oleh H. Sukarsono, Dewan Masjid Indonesia diwakili oleh KH. Hasyim Adnan.

Pertemuan alim ulama yang melahirkan MUI tersebut ditetapkan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) MUI pertama. Dengan demikian, sebelum adanya MUI Pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama. Dengan demikian kelahiran MUI tumbuh dari bawah sesuai aspirasi ulama di Indonesia.

2. Letak Geografis

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Ponorogo ini terletak di sebelah barat dan berbatasan dengan Profinsi Jawa tengah.

Adapun letak geografis, luas dan batas batas daerah serta jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Letak Geografis

Bujur Timur : $111^{\circ}17'$ - $111^{\circ}52'$ Bujur Timur

Lintang Selatan : $7^{\circ}49'$ - $8^{\circ}20'$ lintang selatan

b) Luas dan batas batas Wilayah

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas $1.371,78 \text{ km}^2$ memiliki 21 kecamatan yang terbagi kedalam 26 desa dan 281 kelurahan yang terletak antara dataran tinggi dan rendah. Geografisnya kabupaten ponorogo dibagi menjadi 2 sub area yaitu area dataran tinggi yang meliputi kecamatan ngrayun, kecamatan sooko, kecamatan pulung dan kecamatan ngebel. Sisanya adalah dataran rendah, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Madiun, magetan dan nganjuk

Sebelah timur : Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek

Sebelah selatan : Kabupaten Pacitan

Sebelah barat : Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah)

c) Jumlah Penduduk

Menurut Jumlah penduduk dari publikasi Proyeksi Penduduk Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2010 sebanyak 856.682 jiwa, pada tahun 2011 sebanyak 859.302 jiwa, pada tahun 2012 sebanyak 861.806 jiwa, pada tahun 2013 sebanyak 863.890 jiwa, pada tahun 2014 sebanyak 865.809 jiwa, pada tahun 2015 sebanyak 867.393 jiwa, pada tahun 2016 sebanyak 868.814 jiwa. Dan sebanyak 839.127 (98,11%) jiwa beragama Islam.

Tabel III

Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio Kabupaten Ponorogo Tahun 2016.

| Tahun | Jenis kelamin | | Total | Sex ratio | Yang masih berpendidikan |
|-------|---------------|-----------|---------|-----------|--------------------------|
| | Laki laki | Perempuan | | | |
| 2016 | 434.302 | 434.512 | 868.814 | 99,95 | 130,974 |

3. Susunan Organisasi dan Kepengurusan

Susunan organisasi Majelis Ulama Indonesia terdiri:

1. MUI Pusat, berkedudukan di ibukota negara RI

2. MUI Profinsi, berkedudukan di ibukota provinsi
3. MUI Kabupaten atau kota, berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota
4. MUI Kecamatan, berkedudukan di ibukota Kecamatan.

Hubungan organisasi antara MUI Pusat dengan MUI antara MUI Kabupaten atau Kota dengan MUI Kecamatan, secara berjenjang bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif. Sedangkan hubungan antara MUI dengan organisasi kemasyarakatan atau kelembagaan Islam bersifat konsultatif dan kemitraan.

MUI adalah wadah musyawarah, bukan ormas. MUI tidak memiliki stelsel keanggotaan. MUI juga bukan merupakan federasi ormas ormas atau kelembagaan Islam.

Susunan organisasi MUI Pusat, MUI Provinsi, MUI Kabupaten atau Kota terdiri atas:

1. Dewan Penasihat (terdiri dari para ulama senior yang berpengaruh, wakil wakil dari ormas atau kelembagaan Islam, pemuka masyarakat Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan perguruan tinggi Islam, pimpinan atau pejabat senior Departemen Agama). Dewan Penasihat dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Harian.

2. Dewan Pimpinan Harian (terdiri dari seorang Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan dibantu beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum dan beberapa orang Sekretaris sesuai kebutuhan, serta seorang Bendahara Umum dan Bendahara sesuai kebutuhan. Ketua Umum MUI Dipilih oleh Munas atau Musda melalui sistem formatur. Anggota Pengurus Harian selain Ketua Umum dipilih oleh Ketua Umum dan formatur Munas atau Musda dan diumumkan menjelang berakhirnya Munas atau Musda).
3. Anggota Pleno terdiri dari pimpinan harian (para Ketua, sekretaris dan bendahara) dan pimpinan komisi (Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi), Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Lembaga atau badan yang ada dilingkungan MUI. Anggota Pleno adalah peserta Rapat Pleno Dewan Pimpinan dan Rapat Pengurus Paripurna. Jumlah dan nama nama Komisi, Lembaga atau Badan serta susunan personalianya dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Harian.

Struktur Organisasi Majelis Ulama Indonesia

Kabupaten Ponorogo:

Ketua umum : Drs. KH. Ansor M Rusydi

Ketua : Drs. KH. Imam Sayuthi Farid, SH. Msi.

Penasehat : Drs. H. Muh. Syakur, MA.

Sekretaris Umum : DR. Achmad Munir, MA.

Bendahara Umum : H. Achmad Heriyanto, BA.

Koord. Komisi Fatwa Hukum dan Perundang undangan :Drs.
H. Muh. Muhsin

Anggota:

1. Drs. H. Sutarto Karim, MA.
2. Umar Salim, S.Ag.
3. Drs. Hj. Atik Khoiriyah, MH.

Koord. Komisi UkhuwahIslamiyah dan KUB :KH.Amiruddin,
SH,MSi.

Anggota:

1. KH. Abdussami' Hasyim
2. Suwarno, SH.
3. Siti Roudlotun Nikmah, M.Pd.i

Koord. Komisi Dakwah, Pengembangan Masyarakat Islam,
Informatika dan Media massa : Drs. Bachtiar Harmi

Anggota:

1. Drs. H. Syarifan Nurjan, MA.
2. Drs. H. Burhanuddin Manani
3. Dra. Hj. Usnida Mubarakah, M.Pd.

Koord. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, Perempuan,
Remaja, dan Keluarga : Drs. H. Sugeng A. Wahid, Msi.

Anggota:

1. Dra. Hj. Henny Nailufary, MM.
2. Muryono, SE.
3. Sayid Abbas, SE.M.Si.

Koord. Komisi Pendidikan Pembinaan Seni Budaya Islam,
Pengkajian atau Penelitian : DR. Syaifullah Masduki, MA.

Anggota:

1. Drs. HM. Sulton, MSI
2. Dra. Hj. Siti Mariyam Yusuf, M.Ag.
3. Drs. KH. Imam Bajuri

4. Visi dan misi Majelis Ulama Indonesia

a. Visi Majelis Ulama Indonesia

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT (baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam Islam wal muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam.

b. Misi Majelis Ulama Indonesia

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif, dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah) sehingga mampu mengarahkan untuk membina ummat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah serta menjalankan syari'ah Islamiyah.
2. Melaksanakan dakwah Islamiyah, 'amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlaqul karimah, agar terwujudnya masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia

Pengabdian Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam tujuh tugas Majelis Ulama Indonesia

1. Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam
2. Sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam
3. Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik
4. Sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional

5. Sebagai perumus konsep pendidikan Islam
6. Sebagai pengawal konten dalam media massa
7. Sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan.

6. Fungsi Majelis Ulama Indonesia

- a) Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai wadah musyawarah pada ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami.
- b) Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah.
- c) Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antarumat beragama.
- d) Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

7. Peran Majelis Ulama Indonesia

Berdasarkan jati diri ulama sebagai waratsat al anbiyaa, maka Majelis Ulama Indonesia membunyai peran sebagai berikut:

- a) Sebagai ahli waris tugas Para Nabi (Warasatul Al anbiya)

- b) Sebagai pemberi fatwa (mufti)
- c) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri'ayat wa khadim al ummah)
- d) Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar
- e) Sebagai pelopor Gerakan Pembaruan (al tajdid)
- f) Sebagai Pelopor Gerakan Pebaikan Umat
- g) Sebagai Pengemban Kepemimpinan Umat.
- h) Pandangan Majelis Ulama Indonesia kabupaten Ponorogo terhadap perkara dispensasi nikah dibawah umur di kabupaten Ponorogo

8. Statistika Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo

Dari tahun ke tahun perkara yang sangat mendominasi yaitu perkara perceraian namun perkara dispensasi nikah juga termasuk banyak yang mengajukan permohonan. Jumlah perkara dispensasi nikah yang diputus tahun 2013 sebanyak 124 perkara pada tahun 2014 jumlah perkara dispensasi nikah yang diputus sebanyak 124 perkara masih sama dengan jumlah perkara dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2015 jumlah perkara dispensasi nikah menurun yakni jumlah dispensasi nikah yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 92 perkara. Pada tahun 2016 jumlah perkara dispensasi nikah mengalami penurunan yakni yang diputus tahun 2016 sebanyak 78 perkara.

B. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap perkara dispensasi nikah di bawah umur di Kabupaten Ponorogo

Perkawinan merupakan hal yang sakral sehingga menikah merupakan hal yang biasa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Namun menjadi hal yang tidak biasa jika perkawinan dilakukan oleh remaja yang masih dibawah umur yaitu yang usianya masih berada di batas minimal ketentuan Undang Undang yang berlaku yang diakibatkan hamil sebelum menikah dengan melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan misalnya melakukan persetubuhan antara laki laki dan perempuan diluar hubungan perkawinan yang sah dan diluar undang undang yang berlaku di Indonesia. Pergaulan bebas dan kurangnya pemahaman agama ini yang menyebabkan terjadinya nikah hamil. Salah satu masalah yang bisa menimpa para remaja dengan pergaulan bebas adalah kehamilan di luar nikah, akibat perzinahan yang dilakukan mereka.

Kehamilan di luar nikah terjadi karena pasangan kekasih sering memanfaatkan kesempatan dan perkembangan teknologi yang dapat membawa mereka kepada pergaulan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma.

Untuk mendapatkan izin menikah calon istri dan calon suami yang masih dibawah umur diharuskan meminta izin kepada

Pengadilan Agama agar mendapatkan dispensasi nikah. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo, diperoleh beragam pandangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Umum Ulama Indonesia yang menjadi informan dari peneliti yaitu sebagai berikut. Bapak Achmad Munir dalam hal ini beliau mengatakan:

“jadi sah sah saja ada dispensasi bagi calon istri yang masih dibawah umur, secara undang undang atau aturan. Meskipun kita semuanya sadar bahwa di aturan itu ada celah yg dimanfaatkan, tetapi kita kan tidak bisa dan hakim PA harus menjalankan amanat UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. Pendapat madzab dalam masalah umur berbagai macam. Dibalik aturan itu ternyata ada digunakan untuk sesuatu. Maksudnya sesuatu itu masalah kelonggaran. Bahwa Undang Undang dan majelis ulama indonesia menghimbau kepada masyarakat, bahwa permasalahan kejadian yang muncul pada dispensasi nikah ini karena pergaulan bebas, pergaulan bebas yang kini karena budaya masyarakat. Yang terjadi akibat dari hamil di luar nikah, bagaimana nanti akibat dalam kehidupan. Bahwa budaya melakukan seks diluar perkawinan, negara hukum harus dipayungi dengan hukum ada peraturan daerah,peraturan perundang undangan. Jadi masalah yg nampak dipermukaan adalah izin dispensasi. Agar ditegaskan lagi ke sekolah sekolah ada jam belajar, meskipun sudah melakukan secara formal. Hal yang mempengaruhi yaitu hpDi ponorogo angka dispensasi nikah sangat tinggi.”⁶⁴

Dari penjelasan Bapak Ahmad Munir dapat dipahami, bahwasannya dispensasi bagi calon istri yang hamil diluar nikah diperbolehkan dan setuju karena untuk kemaslahatan istri terutama. Berdasarkan wawancara diatas. Majelis Ulama Indonesia lebih menganut ke Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 karena

⁶⁴ Achamd Munir, wawancara (Ponorogo, 6 April 2017)

kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan bagi pihak pria berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Pada Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Undang undang perkawinan no 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi nikah ke Pengadilan atau pejabat lain yang dimintai oleh kedua orang tua pihak pria dan pihak wanita.

Dan dalam memutuskan perkara oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode tertentu, yang digunakan agar dalam mencantumkan dasar pertimbangannya terhadap peristiwa tersebut dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses perkara itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum dan masyarakat. Dasar yang digunakan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan, yaitu Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan menangani permohonan usia perkawinan.

Dalam permohonan dispensasi kawin, hakim selalu mencantumkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan legitimasi bagi hakim yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap bahwasannya hakim tidak boleh menolak permohonan dispensasi nikah yang sudah jelas ada acuan dari undang undang dan sudah di jelaskan secara rinci. Pengadilan memutuskan perkara dispensasi nikah karena hakim telah menjalankan amanat undang undang yang ada yang mengatur mengenai perkawinan.

Adanya dispensasi nikah karena ada banyak faktornya namun yang sangat signifikan yaitu hamil di luar nikah. Dan undang undang memberikan kelonggaran agar calon suami dan calon istri yang hamil di luar nikah namun masih di bawah umur tetap bisa melangsungkan perkawinan secara sah.

Maka dalam hal ini konteks perbincangan mengenai dispensasi nikah ini dapat dikatakan bahwa undang undang yang memperbolehkan pernikahan di bawah umur untuk mengajukan dispensasi nikah meskipun belum cukup umur. Pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo faktornya rata rata sudah hamil akibat pergaulan bebas. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan bagi seorang anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan. Bagi

perempuan yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan memang tidak diperbolehkan tetapi jika telah terjadi hal seperti hamil terlebih dahulu maka ini merupakan hal yang sangat kasuistis yang sangat mendesak atau keadaan darurat yang harus segera dikawinkan..

Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang Undang No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang kurangnya 16 tahun.

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No 1 Tahun 1974.

Bahwasannya Para ulama Syafi'iyah membolehkan seorang wali, ayah atau kakek untuk menikahkan anak kecil yang sudah tamyiz, sekalipun dengan lebih dari satu perempuan, jika itu dipandang maslahat. Karena menikahkan anak kecil tersebut berdasarkan kemaslahatan, terkadang memang hal itu dibutuhkan.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa :

وقال الشافعية و الحنابلة أن البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام و الحاربية

“Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.”⁶⁵

Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan

Majelis Ulama Indonesia menganut Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengenai batas boleh melakukan pernikahan. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa, wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki laki yang menghamilinya dan perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya. Sehingga apa yang di Undang Undang dan menurut madzab Imam Syafi'i sama boleh menikahkan dengan laki laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran bayi.

⁶⁵ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, (Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain). h. 16

Di dalam Undang undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dijelaskan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan. Bahwasannya Untuk melaksanakan pernikahan dan meminta izin ke Pengadilan. Namun banyaknya dispensasi nikah di Pengadilan Agama karena sudah hamil di luar nikah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Imam Sayuti berikut ini:

“Jadi memang menurut saya sah sah saja, dan diperbolehkan bahwa di dalam undang undang perkawinan itu memang ada batasan umur nikah, umur minimal. UU perkawinan mempelai laki laki umur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Tetapi karena suatu hal terpaksa terjadi. Jadi bisa saja mungkin laki lakinya sudah dewasa 20 tahun namun perempuannya masih umur 13 tahun atau 15 tahun, la ini dari pihak perempuan masih dibawah umur bisa minta dispensasi kepada pengadilan. Umumnya kalau ada permohonan ini pengadilan ini memang memberi dispensasi. Boleh melakukan pernikahan dilakukan dibawah umur, tetapi dengan catatan mempelai harus meminta izin ke pengadilan. Umumnya pengadilan juga memberi dispensasi sebab biasanya atau banyak persen yang minta dispensasi ini sudah hamil. Umumnya kalau ada permohonan ini pengadilan ini memang memberi dispensasi. Untuk sekerasidengan madiun. ponorogo yg sangat menyolok.”⁶⁶

Bahwasannya pemberian dispensasi kepada calon istri yang hamil diluar nikah diperbolehkan dan Undang undang sudah mengatur batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam Undang undang perkawinan laki laki umur 19 tahun dan perempuan umur 16 tahun.

Masa remaja merupakan masa dimana perasaan yang dimiliki oleh seseorang mulai berkembang menjadi kompleks. Berbagai

⁶⁶ Imam Sayuti, wawancara (Ponorogo 13 April 2017)

perasaan seperti perasaan sosial, etis dan estesis. Mendorong remaja untuk lebih memahami kehidupan yang agamis mendorong remaja tersebut lebih dekat ke arah kehidupan religius. Sebaliknya remaja yang kurang mendapatkan pendidikan dan ajaran agama akan lebih mudah didorong oleh nafsu seksual, rasa ingin tahu yang lebih besar, dan lebih mudah terjerumus ke arah tindakan seksual yang negatif. Karena pemahaman terhadap norma norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan mulai diabaikan. Faktor adanya dispensasi nikah ini berbagai macam namun faktor yang banyak terjadi yaitu akibat hamil di luar nikah

Syarat syarat dispensasi kawin sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sebagai berikut:

1. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan atau orang tua calon mempelai tersebut kepada pengadilan agam atau mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
2. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan atau calon mempelai wanita dapat

dilakukan secara bersama sama kepada pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.

3. Pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
4. Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang melakukan hubungan luar nikah, apabila hingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat dalam pasal 53 yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang mengahamilinya.
2. Perkwinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Menurut Madzab Syafi'i menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga

menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Namun di Undang Undang Perkawinan batas umur yaitu laki laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun sehingga jika menikah dibawah umur yang telah ditentukan belum dianggap matang untuk melangsungkan pernikahan. Majelis Ulama Indonesia berpedoman pada Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Dan alasannya rata rata karena hamil di luar nikah. Meskipun perempuannya yang masih di bawah umur namun laki lakinya sudah cukup umur sehingga meskipun laki laki sudah cukup umur tetap perempuan minta izin dispensasi nikah ke Pengadilan. Hakim pun perlu meneliti apakah perempuan itu akan dikawinkan dengan laki laki yang menghamilinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak muhsin,

“Kalau menilai yang mengajukan dispensasi nikah karena mereka yang belum cukup umur, dan itu pasti ada doktrin, doktrin nya itu rata rata karena hamil duluan oleh karena itu sehingga mengajukan dispensasi di Pengadilan. Menurut saya dispensasi diperbolehkan dan saya menyetujui adanya dispensasi bagi anak dibawah umur untuk kemaslahatan, maka perlu diteliti lebih dulu apakah anak perempuan itu akan dikawinkan dengan ayah biologis anak yg dikandung ibunya atau tidak. Dispensasi itu dalam rangka memberikan solusi kepada yang sudah terjadi kehamilan di luar nikah dan masih di bawah umur sehingga sah sah saja, karena Kalaupun tidak diberikan dispensasi akan terjadi masalah. Menurut Imam Syafi'i apabila perkawinan telah lebih dari enam bulan lalu anak lahir, maka anak tersebut mempunyai hubungan nasab

kepada suaminya. Sebelumnya Karena mintanya dispensasi agar segera dikawinkan, perlu diketahui bahwa solusinya ini bukan melagalkan. Di satu sisi dispensasi ini diperbolehkan tapi di sisi lain ada kemaslahatan perkawinan.”⁶⁷

Namun menurut pandangan Pak Muhsin adanya dispensasi nikah diperbolehkan untuk menjaga anak yang dikandung calon istri dan untuk kemaslahatan calon istri dan calon suami. Hakim perlu mencermati atau meneliti calon istri tersebut apakah mau dinikahkan dengan yang menghamilinya atau ayah biologis anak yang dikandungnya apa tidak, agar tidak terjadi masalah Dispensasi nikah erat kaitannya dengan persoalan batasan usia nikah yang sangat bersifat sosiologis dan tentang kedewasaan seseorang. Dispensasi nikah merupakan solusi dan jalan satu satunya yang harus ditempuh bagi calon istri yang hamil di luar nikah agar bisa melakukan pernikahan yang sah sehingga pemberian dispensasi terhadap calon istri yang hamil diluar nikah sah sah saja untuk kemaslahatan kedua belah pihak.

Terkait dengan keharusan adanya mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan memang tidak tegas disebutkan syarat atau batasan usia kapan seseorang laki laki dan seorang perempuan boleh melakukan pernikahan. Namun, para ulama sepakat syarat kebalighan harus sudah terpenuhi padacalon istri dan calon suami.

⁶⁷ Muhsin, wawancara (Ponorogo, 9 April 2017)

Sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dan dalam Pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam Pasal ini adalah :

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

Kemudian Imam Syafi'i berpendapat, paling cepat umur kehamilannya itu adalah enam bulan, apabila perkawinan telah lebih dari enam bulan lalu anak lahir, maka anak tersebut mempunyai hubungan nasab kepada suaminya.

Sebaliknya apabila kurang dari enam bulan, maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada ibunya. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa Imam Syafi'i berkata

الى ان من تزوج امرأة و لم يدخل بها او دخل بها بعد الوقت و اتت بولد لسته اشهر
من وقت العقد لا من وقت الدخول انه لا يلحقوا به لا يلحقوا به الا اذا اتت به لسته اشهر

“Siapapun yang kawin dengan seorang wanita dan belum mencampurinya atau telah mencampurinya sesudah akad, lalu wanita itu melahirkan anak setelah enam bulan dari waktu terjadinya akad bukan dari waktu terjadinya percampuran itu, maka anak tersebut tidak dipertalikan nasabnya kepada seorang laki-laki yang mengawini, kecuali jika ibu itu melahirkannya setelah lebih dari enam bulan.”

Pendapat tersebut, jika diperhatikan dengan pengertian dari perkawinan (nikah) itu sendiri secara istilah, yaitu nikah adalah akad penghalalan persetubuhan. Oleh karena itu konsekuensinya, jika seorang wanita ternyata hamil sebelum akad dimaksud, maka kehamilan wanita tersebut tidak dihargai, bibit itu dapat milik laki-laki mana saja, sebab itu apabila anak itu lahir, dia tidak memiliki nasab kepada laki-laki tetapi hanya memiliki nasab kepada ibunya. Disamping alasan tersebut, jumbuh ulama mengertikan lafaz al-firasy adalah wanita. Dengan demikian, perempuan yang berzina adalah pemilik nasab anak dari perzinahan yang dilakukannya.

Terkecuali sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, jika bayi tersebut lahir setelah lebih dari enam bulan kehamilannya, maka bayi itu dinasabkan kepada suami yang mengawini ibunya. Dapat dimengerti, karena bayi yang lahir setelah lebih dari enam bulan kehamilan, berarti anak tersebut belum mamiliki bentuk manusia.

Karena itu untuk mendekatkan pengertian “anak diluar nikah” akan diuraikan pendekatan berdasarkan terminology yang tertera didalam kitab fiqh, yang dipadukan dengan ketentuan yang mengatur tentang status anak yang tertera dalam Pasal- Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang undang memang memberikan jalan bagi anak yang masih dibawah umur untuk dapat melangsungkan perkawinan, namun tidak dimanfaatkan oleh masyarakat adanya dispensasi nikah memberi jalan keluar. Pemahaman masyarakat yang sangat dangkal mengenai undang undang, seoperti yang dijelaskan bapak Ansor berikut ini

“Undang undang sudah bertujuan untuk memberikan jalan keluar bagi anak yang masih di bawah umur untuk menikah, sehingga sah sah saja untuk melakukan dispensasi bagi calon istri yang masih dibawah umur. Tetapi sekarang itu masyarakat banyak yang menilai undang undang sepertinya mempermudah itu yg menyebabkan masyarakat berfikiran akan mudah untuk menikah meskipun hamil di luar nikah. Sehingga mudah untuk melakukan pergaulan bebas atau seks di luar nikah hingga hamil. Dan kurang fahamnya terhadap aturan aturan, namun sebenarnya kalau tidak di permudah akan menimbulkan mudharat bagi perempuan yang sudah hamil. Dan kebanyakan mereka yang hamil itu dari anak anak yang ditinggal ibunya pergi bekerja ke luar negeri menjadi TKW. Pengawasan orang tua yang kurang ketat, dan kurangnya pendidikan mengenai agama.”⁶⁸

Bahwa yang ada di dalam Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pemberian dispensasi bagi calon istri yang hamil di

⁶⁸ Ansor. M. Rusydi, wawancara, (Ponorogo, 6 April 2017)

luar nikah diperbolehkan untuk menghindari mudharat bagi calon istri dan calon suami. Dan Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa, wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki laki yang menghamilinya dan perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya. Sehingga Undang Undang dan Madzab Syafi'i boleh melakukan perkawinan pada anak yang masih dibawah umur karena hamil diluar nikah.

Masyarakat menganggap aturan aturan hukum seperti Undang Undang Perkawinan itu memberikan kemudahan bagi anak yang masih di bawah umur untuk menikah memang undang undang memberikan jalan keluar untuk melangsungkan perkawinan bagi anak yang masih dibawah umur untuk meminta dispensasi nikah ke Pengadilan. Mayoritas permohonan dispensasi usia perkawinan ini karena hamil terlebih dahulu. Lingkungan bergaul sangat berpengaruh, dimana anak-anak yang belum cukup umur sudah melaukan hubungan seks bebas tanpa pengaman. Seks bebas ini sudah bukan hal yang tabuh lagi untuk dilakukan oleh baik orang dewasa maupun para remaja di negara Indonesia. Ini menjadi contoh yang buruk bagi anak yang belum cukup umur. Dimana rendahnya agama mereka yang disertai nafsu syahwat yang selalu muncul ketika dua insan anak sedang berpacaran melakukan hungan suami istri sebelum perkawinan tanpa memikirkan akibatnya dikemudian hari.

Dari hubungan seperti inilah yang dapat membuat anak yang belum cukup umur dapat hamil terlebih dahulu dan perkawinanlah satu-satunya jalan keluar demi menutup aib keluarga serta masa depan si calon bayi yang dikandung.

Namun masyarakat seperti menganggap bahwasannya undang-undang itu hanya aturan yang tidak resmi mengenai usia batas pernikahan. Sehingga banyak masyarakat berfikiran mudah untuk menikah meskipun usia masih dibawah umur. Serta pengawasan orang tua yang kurang ketat dan orang tua yang bekerja di luar negeri menjadi TKW sehingga anak anaknya terjerumus ke dalam hal negatif ini akibat dari pergaulan bebas. Dan mayoritas anak anak yang hamil ditinggal orang tuanya yang bekerja di luar negeri sebagai TKW.

Selain itu mengenai hukumnya Bapak Imam Sayuti dan Bapak Ahmad Munir serta Bapak Anshor menambahkan mengenai hukumnya ialah sebagai berikut, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Imam Sayuti, bapak ahmad Munir dan Bapak Anshor:

“Sekarang saya akan ke hukumnya saja jadi bahwa itu sah sah saja. sah sah saja itu artinya ada permohonan pada pengadilan dan pengadilan mempertimbangkan. Lalu membolehkan. Lalu ada putusan dari pengadilan, pelaksanaan pernikahan boleh dilakukan. Dari sisi MUI saya tentunya tidak hanya dari asas legal. Yang dimaksud asas legal begini bahwa pernikahan itu batas minimal umur pernikahan laki laki sekian perempuan sekian itu legalnya saja. Kalau dibawah itu harus ada dispensasi. Itu karena banyak faktor pergaulan bebas, teknologi yg semakin maju mayoritas hp. Bisa juga karena melihat film film porno Kurangnya pengawasan dari lembaga pendidikan maupun

keluarga. Kalau dari keluarga Ibunya yang pergi keluar negeri untuk bekerja dirumah bersama neneknya tapi pengawasan dari neneknya atau pamannya tidak seefektif dari orang tua sendiri lebih tingkat pendidikann dari nenek yg dititipi atau pamannya yang lebih rendah. Sarannya lembaga pendidikan supaya lebih jeli.”⁶⁹

Mengenai hukumnya dispensasi nikah itu memang diperbolehkan dan itu sah sah saja. Sementara undang undang pernikahan adalah bersifat khusus yang mengatur tentang pernikahan dan termasuk acuan dari para hakim dalam memutus permasalahan dalam hukum keperdataan. Dalam asas asas keberlakuan sebuah undang undang terdapat satu asas yang mengatakan bahwa undang undang yang bersifat khusus dapat mengesampingkan undang undang yang bersifat umum.

Dari sinilah maka sangat tepat untuk mengatakan bahwa legalitas dispensasi nikah sebagaimana terdapat dalam undang undang pernikahan sebagai jalan keluar terhadap ketentuan yang dihadapi oleh undang undang yang mengatur tentang usia nikah, sangatlah tidak logis jika teks sebuah hukum di jadikan sebagai patokan tanpa memandang aspek lain yang lebih substansial untuk ditelaah, mengingat hukum itu sendiri sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat hidup manusia bahagia.

⁶⁹ Imam Sayuti, wawancara (Ponorogo, 13 April 2017)

Pernikahan di bawah umur ada banyak faktor namun faktor yang sangat signifikan yaitu kehamilan di luar nikah yang awal mulanya dari pergaulan bebas, menonton film porno. Dan pengawasan orang tua yang tidak efektif karena orang tua yang bekerja menjadi Tenaga Kerja di luar negeri sehingga anak dapat bebas dari pengawasan kedua orang tu, meskipun pengawasan sudah dilakukan oleh nenek ataupun saudara dari orang tua. Adanya hamil diluar nikah karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya yang masih di bawah umur. Dan beberapa faktor yang menyebabkan hamil diluar nikah yaitu pergaulan bebas, teknologi yg semakin maju katakanlah sekarang mayoritas hp, karena melihat film film porno Kurangnya pengawasan dari lembaga pendidikan maupun keluarga.

Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwanya dan Madzab Syafi'i menegaskan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan untuk memberikan perlindungan terhadap anak hasil zina Majelis Ulama Indonesia memberikan hukuman bagi pezina berupa ta'zir yaitu dengan mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Dalam Fatwa tersebut juga ditegaskan bahwa perlindungan tersebut bertujuan untuk melindungi anak dan bukan untuk mensahkan nasab antara anak

tersebut dengan ayah biologisnya. Dasar yang digunakan Majelis Ulama Indonesia adalah al-Qur'an dan Hadis

Menurut Majelis Ulama Indonesia dispensasi nikah diperbolehkan, karena untuk menghindari kemudharatan agar terjadi kemaslahatan. Kebanyakan pengajuan dispensasi nikah ini anak yang sudah hamil namun masih di bawah umur. Sehingga keterpaksaan untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwasannya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo menyetujui dan memperbolehkan adanya dispensasi bagi calon istri yang hamil di luar nikah dan yang masih dibawah umurnamun seks diluar pernikahan dilarang sehingga bisa menyebabkan kehamilan dan akibat yang fatal dikemudian hari. Menurut Majelis Ulama Indonesia dispensasi merupakan jalan keluar bagi perempuan yang menikah di usia dini sehingga jika istri sudah hamil terlebih dahulu maka ini memberikan kemaslahatan bagi calon istri terutama. Namun hakim perlu meneliti terlebih dahulu apakah calon istri itu akan di nikahkan dengan ayah biologis anak yang dikandung calon istri sehingga tidak menimbulkan masalah.

Bahwasannya dalam literatur fiqih klasik tidak ditemukan ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia minimal maupun maksimal untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan

batasan usia perkawinan. Namun menurut jumhur fuqaha' atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan madzab Syafi'i dan Hambali usia baligh adalah 15 tahun baik untuk pria maupun perempuan. Meskipun mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur, akan tetapi tidak serta merta diperbolehkan adanya hubungan badan di luar nikah. Bahkan jika sampai melakukan hubungan badan.

Berlakunya Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat membantu untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Imam Syafi'i juga menegaskan bahwasannya calon istri yang hamil terlebih dahulu sebelum menikah dan masih dibawah umur boleh melangsungkan pernikahan dengan ayah biologis anak yang dikandungnya dan tidak harus menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dan uraian uraian yang penulis buat secara panjang lebar mengenai permasalahan yang ada di dalam skripsi ini. Maka dalam terakhir ini penulis untuk memberikan kesimpulan dan saran saran sebagai berikut:

1. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap dispensasi calon istri yang hamil di luar nikah :
 - a. Adanya dispensasi nikah ini karena pergaulan bebas sehingga terus menerus menjadi budaya di kalangan anak remaja. Majelis Ulama

Indonesia Kabupaten Ponorogo memang membenarkan banyaknya anak yang masih di bawah umur hamil di luar nikah dan Majelis Ulama Indonesia menilai pergaulan bebas itu dilarang apa lagi sampai hamil di luar nikah, namun Majelis Ulama Indonesia membenarkan boleh melakukan pernikahan dini jika calon istri sudah terlanjur hamil karena untuk kemaslahatan istri namun dengan catatan meminta dispensasi ke Pengadilan berdasarkan Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

- b. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo memang mengakui bahwasannya yang banyaknya frekuensi pernikahan dibawah umur yaitu Kabupaten Ponorogo untuk Se-Karisidenan Madiun.
- c. Dinilai dari yang mengajukan dispensasi nikah karena mereka yang belum cukup umur, perlu dipastikan apakah perempuan yang hamil akan dinikahkan dengan ayah biologis anak yang dikandungnya apa tidak.
- d. Majelis Ulama Indonesia sependapat dengan Imam Syafi'i bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun.

- e. Madzab Syafi'i berpendapat, jika dia melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya untuk menikahnya
- f. Para ulama sepakat bahwa anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayahnya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat, paling cepat umur kehamilannya itu adalah enam bulan, apabila perkawinan telah lebih dari enam bulan lalu anak lahir, maka anak tersebut mempunyai hubungan nasab kepada suaminya.
- g. Majelis Ulama Indonesia menganut apa yang di dalam Undang Undang Perkawinan sehingga meringankan dan memberi jalan keluar bagi kemaslahatan bersama.
- h. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo menyetujui dispensasi calon istri yang hamil di luar nikah dan bagi laki laki yang masih dibawah umur demi kemaslahatan kedua belah pihak. Legalitas dispensasi nikah sebagaimana terdapat di Undang Undang Perkawinan sebagai jalan keluar.

B. Saran

1. Bagi Majelis Ulama Indonesia sebagai penasehat masyarakat dan pemberi fatwa, hendaknya segera melakukan sosialisasi, lebih berkerja sama dengan instansi instansi sekolah, Pemerintah Kabupaten, dan seminar secara langsung kepada masyarakat mengenai dampak dari pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah. agar tidak

semakin banyak anak di bawah umur yang terjerumus di dalamnya terutama di Kabupaten Ponorogo yang sangat tinggi perkara dispensasi. Untuk itu para aparat Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan tegas menegakkan hukum.

2. Bagi Pengadilan, hendaknya sebelum memutuskan perkara dispensasi nikah memberikan nasehat kepada calon istri yang hamil di luar nikah dan kepada calon suami agar pernikahan dini ini tidak gampang untuk bercerai di kemudian hari.
3. Bagi masyarakat, hindari pergaulan bebas yang dapat merusak diri kita sendiri apapun alasannya jangan melakukan seks di luar perkawinan, yang sangat tinggi resikonya namun juga dosa besar. Diharapkan para remaja dapat mengambil hikmah dari kejadian yang negatif di mata masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Al Dimiyati, Muhammad Syata'. *I'anat al-Talibin*. t.tp. Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, tt, juz III.

Abu Zahra, Muhammad. *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1975

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penulisan: Suatu pendekatan praktik*, Cet. . Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*, Cet.3 . Malang: UIN Maliki Press, 2013.

DJamali, Abdul. *Hukum Islam : Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Cet. 3. Bandung: Mandar Maju, 2002

Hamid, Zahri. *Pokok Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta, 2002.

Hukum Islam, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 68.

Kharli Tholabi, Ahmad. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Mardani. *Hukum islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983.

Mahkamah Agung RI ,*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Direktori Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.

Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. 2. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*, Cet. 9. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Gazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Cet, 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Saepudin, Asep. *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis : Kajian Perundang Undangan Indonesia, Fiqih dan Hukum Internasional*. Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Sati, Pakih. *Pannduan Lengkap Pernikahan Fiqh Munakahat Terkini*. Cet. 1. Jogjakarta: Bening, 2011.

Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, t,t.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Suwondo, Nani. *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*, Bandung: PT Bina Cipta, 1989.

Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian*. Malang: Fakulta Syari'ah UIN Malang, 2006.

Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013

2. Perundang Undangan
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

3. Skripsi

Rahman,M Kholilur. *Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah ditinjau dari Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Pengadilan Agama Malang.* Skripsi Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012.

Anisah. *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan PermohonanDispensasi Anak di Bawah Umur Menurut UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Kota Malang.* Skripsi Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2002.

Anshory, M. Faizin. *Perkawinan di bawah umur pada perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.* Skripsi Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2005.

Shofiyah, Faridatus. *fenomena pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar (Studi kasus tahun 2008-2010).* Skripsi Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2010.

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan kepada informan

1. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten terhadap perkara dispensasi calon istri yang hamil di luar nikah?
2. Bagaimana nasab anak yang dikandung dari istri yang hamil di luar nikah menurut fiqh?
3. Bagaimana pandangan madzab Imam Syafi'i mengenai hamil di luar nikah?



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Gustina Nofitasari
NIM : 13210104
Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
Judul Skripsi : Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap
Dispensasi Calon Istri Yang Hamil Di Luar Nikah.

| No | Hari / Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|-------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Senin, 17 Desember 2016 | Konsultasi Proposal | [Signature] |
| 2 | Kamis 02 Februari 2017 | Konsultasi Proposal | [Signature] |
| 3 | Senin, 06 April 2017 | Acc Proposal | [Signature] |
| 4 | Selasa, 18 April 2017 | Revisi BAB I, II, III | [Signature] |
| 5 | Selasa, 25 Mei 2017 | Revisi BAB III dan IV | [Signature] |
| 6 | Kamis, 29 Mei 2017 | Revisi BAB IV dan V | [Signature] |
| 7 | Jumat, 2 Juni 2017 | ACC Bab I, II, III, dan V | [Signature] |

Malang 05 Juni 2017

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan AI-Ahwal Al-Syaksiyyah



Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003



PENGADILAN AGAMA PONOROGO

JL. IR H. JUANDA NOMOR 25 TELP/FAX. (0352) 481133

e-mail : pa.ponorogo.401514@gmail.com <http://www.pa-ponorogo.go.id>

PONOROGO 63418

Ponorogo, 28 Desember 2016

Nomor : W13-A27/2530/HK.03.5/XII/2016

Lampiran :-

Perihal : Data Dispensasi Kawin

Kepada:


Yth. Sdri. Gustina Nofitasari

Di Ponorogo.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat dari Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03.2/TL.01/1729/2016 tertanggal 20 Desember 2016 tentang penelitian, dengan ini kami kirimkan data-data dimaksud untuk membantu yang bersangkutan dalam menyelesaikan tugas akhir / skripsi yang berjudul "Pandangan MUI Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Yang Hamil Diluar Nikah (Studi Putusan No. 012/Pdt.P/2016/PA.PO)".

Adapun data statistiknya sebagai berikut:



Demikian surat ini kami sampaikan semoga bermanfaat, dan mohon maklum adanya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

An. Panitera
Wakil Panitera

HADI WASITO, SH.
NIP. 19600707 198803 1 004



مجلس العلماء والفقهاء في
Ponorogo

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PONOROGO**

Alamat Kantor : Jl. Letjend. Soeprapto No. 1 Ponorogo Telp. (0352) 489287

Nomor : 0130/ MUI Kab.PO/XI/2016

Ponorogo, 2 Nopember 2016

Lamp : -

Hal : **Tindaklanjut Pra- Penelitian**

Kepada yang terhormat,

Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

di -

Malang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Teriring Do'a dan Salam semoga Allah SWT tetap melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita selalu diberikan kesuksesan dalam menjalankan Amanah-Nya Amin.

Menindaklanjuti surat saudara tertanggal, 1 Nov 2016, Nomor : Un.03.2/TL.01/1311/2016, Perihal Pra-Penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul : Putusan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah No. 12/Pdt.P/2016/PA.PO (Studi Pandangan MUI Ponorogo), Dengan Mahasiswi :

Nama : Gustina Nofitasari
NIM : 13210104
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

Untuk itu, kami menerima Mahasiswi tersebut untuk mengadakan penelitian di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo.
Demikian surat ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Umum

Drs. KH. Ansor M. Rusydi

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN PONOROGO
Sekretaris Umum



DR. Ahmad Munir, MA.

Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Muhsin (koordinator Komisi Fatwa Hukum dan Perundang Undangan)



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Munir (sekretaris umum MUI Kabupaten Ponorogo)



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Imam Sayuthi (ketua MUI Kabupaten Ponorogo)



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Ansor (ketua umum MUI Kabupaten

Ponorogo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Gustina Nofitasari

Nim : 13210104

Fakultas : syariah

Jurusan : Al Ahwal Al syakhshiyah

Alamat asal : Jalan Batoro Katong no 184A kelurahan mangunsuman kecamatan siman Kabupaten Ponorogo

Pendidikan formal :1. SD Ma'arif Ponorogo
2. SMPN 2 Ponorogo
3. MAN 2 Ponorogo
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang